ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JASA TITIP BELI ONLINE DALAM AKUN INSTAGRAM @Storemurmersby

SKRIPSI

Oleh

ZURIFAH DIANA SARI
C02214027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama	: Zurifah Diana Sari
NIM	: C02214027
Fakultas/Jurusan/prodi	: Syariah/Hukum Perdata/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @storemurmersby

Menyatakan bahwa skripsi ini secara kesluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Juli 2018

Saya yang menyatakan

Zurifah Diana Sari

NIM. C02214027

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Zurifah Diana Sari NIM. C02214027 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Juli 2018

Pembimbing

Dr. H. Mohammad Arif, LC., MA.

197001182002121001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zurifah Diana Sari, NIM: C02214027 ini telah dipertahankan di depan siding Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dr. H. Mohammad Arif, LC., MA.	Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag.
NIP. 197303132009011004	NIP.197001031997031001
Penguji III	**Penguji IV**
Arif Wijaya, S.H., M.Hum.	Andriani Samsuri, S.Sos., MM.
NIP.197107192005011003	NIP.197608022009122002

Surabaya, 16 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP.195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ZURIFAH DIANA SARI

NIM : C02214027

Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/ HUKUM EKONOMI SYARIAH

E-mail address : zurifah.diana@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JASA TITIP BELI ONLINE DI AKUN INSTAGRAM @STOREMURMERSBY

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018

Penulis

(Zurifah Diana Sari)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @storemurmersby" merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana praktik jasa titip beli online di akun instagram @storemurmersby dan Bagaimana analisis fiqih muamalah terhadap praktik jasa titip beli online di akun instagram @storemurmersby.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field reserch*) di akun Instagram @storemurmersby, dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu metode observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi. Data penulisan skripsi ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat, yaitu penjual dan pembeli. Data kemudian dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir induktif. Analisis deskriptif dengan pola pikir induktif yaitu menggambarkan sesuatu hal dengan mengumpulkan data terkait tentang praktik jasa titip beli online di akun instagram @storemurmersby yang disertai dengan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jasa titip beli online di akun instagram @storemurmersby belum terlaksana dengan baik karena adanya ketentuan diluar kesepakatan awal yang dilakukan oleh pihak penjual secara sepihak ketika barang yang dipesan oleh pembeli tidak ada atau kehabisan stok maka uang atas jasanya tersebut tetap diambil sebagian. Yang menurut fiqih muamalah, praktik tersebut belum memenuhi salah satu syarat *ijarah* maupun ketentuan *ujrah* yaitu saling meridhai, karena dalam praktiknya ada pihak yang merasa keberatan. Di dalam Islam dijelaskan apabila salah seorang di antara kedua orang yang berakad terpaksa melakukan akad tersebut, maka akadnya tidak sah.

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan kepada pihak konsumen hendaknya harus lebih berhati-hati dalam bertransaksi di jejaring sosial dengan cara harus cermat dan pintar dalam memilih toko-toko online yang sekarang ini semakin banyak kecurangan-kecurangan atau bahkan penipuan yang dilakukan. Dan bagi penjual atau penyedia jasa titip beli online alangkah lebih baik menjadi penjual yang jujur dan amanah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

MOTTO vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 11
C. Rumusan Masalah 12
D. Kajian Pustaka 12
E. Tujuan Penelitian 15
F. Kegunaan Hasil Penelitian 15
G. Definisi Operasional 16
H. Metode Penelitian 18
I. Sistematika Pembahasan 23

BAB II KONSEP IJARAH, UJRAH DAN SALAM DALAM ISLAM 25

A. *Ijarah* 25
   1. Pengertian *Ijarah* 25
   2. Dasar hukum *Ijarah* 27
   3. Rukun dan Syarat *Ijarah* 29
   4. Sifat *Ijarah* 31
   5. Macam-macam *Ijarah* 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah* 33
B. *Ujrah*.....34
1. Pengertian *Ujrah*.....34
2. Dasar Hukum *Ujrah*.....37
3. Rukun dan Syarat *Ujrah* 38
4. Sistem Pemberian *Ujrah* di Indonesia 43
5. Berakhirnya *Ujrah* 44
C. Salam.....45
1. Pengertian Salam.....45
2. Dasar Hukum Salam.....47
3. Rukun dan Syarat Salam 48

BAB III JASA TITIP BELI ONLINE DI AKUN INSTAGRAM..... 51

A. Profil Akun Instagram @storemurmersby.....51
B. Spesifikasi Produk-Produk Jasa Titip Beli Online yang Terdapat di akun Instagram @storemurmersby.....57
C. Praktik Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @storemurmersby 59

BAB IV ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JASA TITIP BELI ONLINE DI AKUN INSTAGRAM STOREMURMERSBY 71

A. Analisis Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @storemurmersby.....71
B. Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @storemurmersby.....76

BAB V PENUTUP 82

A. Kesimpulan.....82
B. Saran.....83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia memang tidak akan pernah lepas dari peran serta manusia yang lain, oleh sebab itu manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam hidupnya, manusia bersosialisasi dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, yang termasuk di dalamnya merupakan kegiatan ekonomi. Segala bentuk interaksi sosial guna memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan ketentuan-ketentuan yang membatasi dan mengatur kegiatan tersebut.

Selain dipandang dari sudut ekonomi sebagai umat muslim, kita juga perlu memandang kegiatan ekonomi dari sudut pandang Islam. Ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam kegiatan ekonomi sebaiknya juga harus didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Sebagai makhluk sosial manusia memiliki kewajiban untuk menjaga kerukunan bersama agar tidak terjadi kerusakan pada sistem sosial yang telah terbangun di masyarakat. Dalam Islam hubungan manusia satu dengan manusia yang lain disebut sebagai kegiatan muamalah, konsep Islam sendiri mengenai muamalah amatlah baik. Karena menguntungkan semua pihak yang ada di dalamnya. Namun jika moral manusia tidak baik maka pasti ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang dirugikan. Perilaku yang baik secara menyeluruh harus menjadi rambu-rambu kita dalam ber-muamalah dan harus dipatuhi sepenuhnya.

Kegiatan bermuamalah itu sendiri sejatinya merupakan kegiatan yang disyariatkan oleh Allah SWT demi memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta guna menumbuhkan rasa saling membantu dan tolong menolong untuk meringankan beban sesama dalam hal kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidahayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

> Artinya :"....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguh Allah sangat berat siksa-Nya".[1]

Diantara kegiatan muamalah yang diperbolehkan oleh syariat adalah *ijārah* beserta *ujrah*nya, dan jual beli (*al-bai'*). *Ijārah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.[2] Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi :

.....فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ.... ﴿٦﴾

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Tanggerang: PT Panca Cemerlang, 2010), 106.
[2] Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :".....Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah upahnya...."[3]

Ijārah dalam hal ini yaitu sewa dalam bentuk jasa yang mana terdapat pembayaran upah (*ujrah*) didalamnya. Sekarang ini sudah banyak jenis jasa yang berkembang baik dari jenis jasa kecil maupun skala besar, salah satunya adalah jenis jasa titip beli yaitu jasa untuk menitip dibelikan barang yang diinginkan oleh pembeli (penitip) kepada penjual (yang dititipi) dengan imbalan upah (*ujrah*) untuk setiap produk jasa tersebut.

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya. Upah dapat didefinisikan sebagai harga yang dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan. Tenaga kerja seperti halnya faktor produksi lainnya, dibayar dengan suatu imbalan atas jasa-jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasa-jasanya dalam produksi.[4]

Untuk mengenai prinsip *ijārah* sama halnya dengan prinsip jual beli, cuma yang membedakan hanya objeknya. Dalam jual beli objeknya adalah barang. Namun dalam *ijārah* objeknya adalah barang maupun jasa.

Jual beli dalam Islam sendiri yang disebut sebagai jual beli (*al-bai'*) ialah sebagai pertukaran harta (benda) dengan harta untuk menjadikan milik. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah

---

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*,287

[4] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, penerjemah Soeroyo Nastangin, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah.[5] Jadi bisa disimpulkan disini bahwa jasa titip beli adalah sebuah transaksi jual beli dalam bentuk jasa titipan yang objeknya adalah barang untuk dititip belikan oleh pihak penjual dengan disertai imbalan atas jasanya tersebut untuk setiap produknya.

Jual beli sendiri adalah sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, salah satunya adalah surat An-Nisa':4 ayat 29 yang berbunyi:

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْآ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ قلى .... ﴿٢٩﴾

> Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".[6]

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Dalam ayat ini Allah SWT mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan,

---

[5] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, Penerjemah-Sulaiman Al-Faifi, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403H/1983M), 126.
[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ...,201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang bathil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas.[7]

Islam memberikan tuntunan dalam melaksanakan jual beli, agar tidak ada yang merasa dirugikan antara penjual dan pembeli. Tuntunan yang diberikan oleh Islam antara lain adanya kerelaan dua pihak yang berakad, dan barang yang dijadikan objek dalam jual beli dapat dimanfaatkan menurut kriteria dan realitanya. Jual beli yang mendatangkan berkah dari Allah SWT adalah jual beli jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.[8]

Salah satu bentuk jual beli yang ada dalam fiqih muamalah adalah salam, yaitu jual beli sesuatu yang jelas ciri-cirinya dengan jangka waktu tertentu, dengan mendahulukan pembayaran modal dan mengakhirkan penyerahan barang.[9]

Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian, untuk waktu yang ditentukan.[10]

Kemajuan teknologi saat ini membuat perkembangan praktik jual beli tak lagi harus melalui proses tatap muka, oeh karena itu sekarang ini jual beli

---

[7] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007), 114
[8] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Kepraktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 109
[9] Wahbah Zuhaily, *Fiqh al-Islami wa adillatuhu Juz 5*, (Damaskus: Dar Al-Fikr), 3603
[10] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fikih Muamalah),* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa dilakukan melalui media social atau online yang hanya dengan menggunakan aplikasi dalam *smartphone* manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Tak hanya kebutuhan primer seperti makanan dan pakaian, namun kebutuhan lain seperti kebutuhan alat rumah tangga, permainan anak, dan barang-barang kebutuhan manusia lainnya, selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia juga sangat dibantu untuk melakukan komunikasi jarak jauh, baik untuk sekedar menyapa orang lain yang berada di tempat yang berbeda maupun untuk memesan barang kebutuhan sehari-hari sekalipun.

Akan tetapi karena aktivitas harian yang padat mulai dari sekolah, kuliah, bekerja sampai mengurus urusan rumah tangga membuat beberapa orang kesulitan belanja produk yang diinginkan. Apalagi untuk beberapa brand tertentu perlu waktu cukup lama untuk memilah dan memilih mana yang cocok sesuai keinginan.

Dengan kemajuan tekhnologi saat ini, kebiasaan masyarakat pada umumnya yang bila ada kerabat, teman atau handai taulan melakukan perjalanan ke sebuah kota/negara biasanya menitip untuk dibelikan barang tertentu. Kebiasaan ini sekarang dikembangkan lebih luas lagi oleh masyarakat sebagai suatu bentuk peluang usaha bisnis baru dengan mengandalkan jejaring media sosial. Dengan adanya ponsel pintar dan sosial media kini hadir layanan jasa untuk membelikan barang yang diinginkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cukup dengan menitip melalui media sosial. Ini lebih dikenal luas dengan nama jasa titip beli online atau lebih sering disebut Jastip.[11]

Jasa titip dikenal juga dengan istilah *Personal Shopper* adalah sebuah pekerjaan keluar masuk toko, mall atau pedagang besar dengan beberapa *brand* tertentu sesuai dengan keinginan para pelanggan yang percaya pada jasa mereka. Barang yang dicari tidak hanya ditingkat lokal jasa, tidak jarang ada permintaan untuk barang-barang dari luar negeri.[12] Jadi jasa titip beli online adalah sebuah transaksi jual beli online dalam bentuk jasa titipan yang objeknya adalah barang-barang dengan merek tertentu untuk dititip belikan oleh pihak penjual dengan ketentuan bahwa setiap barangnya di kenakan biaya atas jasa tersebut.

Era media sosial dan kepemilikan ponsel di tengah masyarakat Indonesia membawa angin segar bagi pertumbuhan bisnis sampingan yang menarik, bahkan nyaris tanpa modal. Inilah bisnis baru yang sedang berkembang seiring dengan semaraknya media sosial dan jual beli online.

Kebiasaan ini sekarang dikembangkan lebih luas lagi dengan cara : bila seseorang yang akan bepergian ke suatu kota atau negara dia memberitahukan niat perjalanannya tersebut melalui situs penyedia jasa titip beli, maka para pengunjung situs yang menginginkan suatu barang dari kota/negara yang akan dikunjungi menuliskan spesifikasi barang yang

---

[11] Iin Parlina, *"Jasa Titip Online Berdasarkan Ajaran Islam"*, diakses dari http://www.Jastip/Jasa titip online berdasarkan ajaran syariah%20%20 Sebuah Perjalanan.html, pada tanggal 20 maret 2018.

[12] Gita Arwana Cakti, "Jasa Titip", diakses dari http://www.Jastip/Jasa Titip.html, pada tanggal 20 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diinginkan. Dan meminta untuk dibelikan barang tersebut. Uangnya bisa ditransfer di awal pada saat mengajukan pemesanan atau setelah barang diterima.

Keuntungan bagi penitip dia mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus mengeluarkan biaya dan tenaga yang besar untuk sengaja melakukanperjalanan ke kota/negara yang dituju. Dan keuntungan lainnya harga barang yang didapatkan dengan cara titip beli ini lebih rendah dibanding harga barang yang sama yang dijual di kota penitip berada, belum lagi keaslian barang lebih terjamin. Adapun keuntungan bagi orang yang dititipkan dia mendapatkan upah (*ujrah*) dari penitip untuk setiap barang yang dibelikan tanpa harus keluar biaya khusus untuk perjalanan membelikan barang yang dititip.[13]

Upah *(ujrah)* dalam kamus besar bahasa indonesia adalah berupa uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa satau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.[14] Dalam hal ini *ujrah* jasa titip telah ditentukan besar nominalnya oleh penjual itu sendiri, biasanya pelaku jasa titip ini mematok uang *ujrah* (tips) kisaran Rp. 5.000 – Rp.25.000 atau bahkan lebih untuk setiap produknya. Uang tips ini merupakan biaya tambahan diluar biaya jasa ongkos kirim dan harga asli dari barang yang akan diinginkan oleh pembeli.

Akan tetapi jika pembeli sudah mentransfer sejumlah uang yang telah ditetapkan maka tugas penjual ada membelikan barang pesenan namun jika

[13] Ibid.,
[14] Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), 1108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang tersebut ternyata di tempat tokonya sudah habis atau kosong maka sejumlah uang yang di transfer akan dikembalikan oleh penjual namun tidak utuh. Tidak utuhnya ini dari uang tips *(ujrah)* yang telah dipotong sebesar Rp. 5.000 sebagai anggapan ganti ongkos yang telah dikeluarkan oleh penjual meskipun barang kosong setidaknya penjual sudah berusaha untuk mencarikan. Akibatnya timbul kekecewaan atau kerugian dari pihak pembeli karena memang di awal tidak terdapat ketentuan seperti hal tersebut.[15]

Sehubungan dengan bisnis jasa titip beli ini banyak pedagang yang melakukan proses penjualan barang dagangannya melalui media sosial. Jenis media sosial yang digunakan ialah jejaring sosial. Jejaring sosial adalah aplikasi yang mengizinkan pengguna untuk dapat terhubung dengan caramembuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain, informasi pribadi itu bisa seperti foto-foto. Aplikasi jejaring sosial yang banyak digunakan diantaranya seperti *Whatsapp, Bbm, Instagram, Facebook, Line,* maupun sosial media yang lain. Hanya dengan memajang foto yang diperdagangkan pada akun media sosial tersebut para pedagang akan mendapatkan konsumen yang membutuhkan barang dagangannya.

Begitu pula dengan jasa titip beli online ini, yang diperjual belikan melalui akun *Instagram*, *Instagram* adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video,

[15] Putri Indah, "*Hukum Jasa Titip Dalam Islam*", diakses dari http://www.Hukum/jastip/jasatitip/ dalam Islam%20%20 Foto Dakwah.html, pada tanggal 20 Maret 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerapkan *filter* digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik *Instagram* sendiri.[16]

Para pembeli yang berminat dengan barang yang ditawarkan melaui foto-foto di akun *Instagram* yang menerima jasa titip beli online dengan merek-merek tertentu dapat memesannya memalui nomor *Whatsapp* yang tertera pada bio profil instagram tersebut.

Jasa titip beli sendiri dalam instagram memang sudah sangat pesat peminatnya, salah satu akun yang menggunakan media instagram sebagai bisnis jasa titip in adalah akun instagram @storemurmersby. Jasa titip beli online itu sebenarnya boleh tapi bagaimana jika biaya *ujrah* tidak kembali utuh padahal belum sama-sama memenuhi manfaatnya masing-masing.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap jasa titip beli online ini. Dalam penelitian kali ini, peneliti berpendapat bahwa jasa titip beli online merupakan sebuah jenis bisnis baru yang berkembang seiring dengan perkembangan teknologi telekomunikasi.

Alasan peneliti menggunakan jasa titip beli online dalam penelitiannya adalah karena jasa titip beli ini sangat menarik untuk ditinjau lebih jauh. Selain itu, jasa titip beli online ini merupakan sebuah bisnis baru yang sekarang ini lagi marak diperbincangkan dalam dunia bisnis online dan merupakan hubungan antar manusia satu dengan manusia lainnya untuk melakukan suatu hubungan jual beli jasa yang menimbulkan

[16] Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, "Media Sosial", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, diakses pada tanggal 21 April 2018 pukul 10.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya suatu biaya dari jasa tersebut (*ujrah*) untuk pemilik jasa tersebut yang dalam hal ini dilakukan oleh penjual dan pembeli melalui jarak jauh dengan sistem online. Maka penulis ingin melakukan penilitian dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **"Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @storemurmersby".**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah. Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi inti dari permasalahan yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

   Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

   a) Praktik jasa titip beli online
   b) Jasa titip beli online dalam Islam
   c) Ketentuan dalam biaya jasa titip beli online
   d) Aturan hukum Islam terhadap praktikbiaya jasa *(ujrah)* dalam jasa titip beli online
   e) Praktikjasa titip beli online di akun instagram @storemurmersby
   f) Praktik upah (*ujrah)* dari jasa titip beli online di akun instagram @storemurmersby menurut hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Dampak positif dan negatif dari adanya bisnis jasa titip beli online

2. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang telah teridentifikasi diatas, maka kami akan membatasi beberapa masalah agar pembahasan tidak terjadi kerancauan. Yakni sebagai berikut:

a) Praktik jasa titip beli online di akun instagram @storemurmersby
b) Analisis hukum Islam terhadap praktik *ujrah* jasa titip beli online di akun instagram @storemurmersby

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian. Rumusannya harus singkat, isinya menampakan subjek penelitian. Rumusan masalah yang nampak adalah:

1. Bagaimana praktik jasa titip beli online di akun instagram @storemurmersby?
2. Bagaimana analisis fiqih muamalah terhadap praktik jasa titip beli online di akun instagram @storemurmersby?

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini.Kegunaannya adalah untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.[17] Selain itu untuk menentukan posisi pembeda dari penelitian yang dilakukan saat ini baik dari aspek objek yang diteliti maupun lokasi yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan Analisis Hukum islam terhadap praktik *ujrah* jasa titip beli online di akun instagram @storemurmersby. Dengan kajian pustaka ini diharapkan mendapatkan suatu informasi tentang teori yang ada kaitannya dengan judul dalam penelitian ini. Beberapa kajian pustaka tersebut diantarannya:

1. Skripsi dengan judul, ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan *Ujrah* dalam Pembiayaan Multijasa Akad Ijārah di Koperasi BMT MUDA JAWA TIMUR Kantor Cabang Bungah Gresik ”karya Tuthi’ul Muthi’ah, mahasiswa Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, tahun 2016.[18] Dari penelitian tersebut membahas sebuah permasalahan bahwa Masalah tentang penetapan *ujrah* dalam pembiayaan multijasa akad *ijārah* di Koperasi BMT MUDA JAWA TIMUR Kantor Cabang Bungah Gresik yang penetapannya berdasarkan prosentase persen mengandung ketidak jelasan atas manfaat jasa karena pada prinsipnya *ujrah* dalam pembiayaan ini dibayarkan karena suatu layanan bantuan dana dalam pembiayaan bukan karena pekerjaan (manfaat jasa), Sedangkan dalam Islam *ujrah* yang dibayarkan atas manfaat jasa itu harus jelas.

[17] Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Fakultas Syariah* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2014), 8.
[18] Tuthi’ul Muthi’ah, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan *Ujrah* dalam Pembiayaan Multijasa Akad *Ijārah* di Koperasi BMT MUDA JAWA TIMUR Kantor Cabang Bungah Gresik” (Skripsi - Univrsitas Islam Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi dengan judul, "Analisis Penetapan *Ujrah* Pada Pembiayaan Dengan Akad *Ijārah* dan Implikasinya Terhadap Profit di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto" karya Annisa Rahman, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, tahun 2016.19 Dari penelitian tersebut membahas sebuah permasalahan yangmemaparkan bagaimana pelaksanaan penetapan *ujrah* pada pembiayaan dengan akad *ijārah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, menmbahas tentang bagaimana kontribusi *ujrah* pada pembiayaan dengan akad *Ijārah* terhadap tingkat Net Interest Margin (NIM) di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto pada tahun 2013 - 2015, mengetahui tingkat profitabilitas BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto jika dihitung menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) pada tahun 2013 – 2015.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yang telah saya paparkan di atas adalah bahwa penelitian terdahulu dalam pembahasan teori akad *ujrah* yang digunakan lebih kepada lembaga keuangan syariah sedangkan penelitian saya ini membahasmengenai analisis hukum Islam terhadap sistem *ujrah* terhadap jasa titip beli online di akun instagram @storemurmersby.

[19] Annisa Rahman, "Analisis Penetapan *Ujrah* Pada Pembiayaan dengan Akad *Ijārah* dan Implikasinya Terhadap Profit di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto" (Skripsi – IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jasa titip beli online di akun instagram @storemurmersby.
2. Untuk mengetahui analisis fiqih muamalah terhadap praktik jasa titip beli online di akun instagram @storemurmersby

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar penelitian yang diteliti bisa berguna bagi instansi yang terkait dengan analisis hukum Islam, bagi pelaku jasa titip beli online (penjual), dan konsumen jasa titip beli online (pembeli) dan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan terlebih bagi penulis. Maka dari itu, secara lebih terincikegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Secara teoritis:

   Penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum Islam, terkhusus lagi pada kegiatan bermuamalah yang mana saat ini telah memiliki berbagai macam pengaplikasian sebagai akibat dari perkembangan zaman. Serta menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan jasa titip beli online ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis:
   a) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan kinerja jasa titip beli online di akun instagram @storemurmersby untuk jauh lebih baik lagi agar sesuai dengan aturan hukum islam.
   b) Sedangkan untuk masyarakat dapat memberi wawasan tentang jasa titip beli online yang sama sama dapat menguntungkan tanpa harus merugikan salah satu pihak atau agar terhindar dari kecurangan-kecurangan yang timbul dari adanya transaksi jual beli online yang berupa jasa titip beli ini.
   c) Sedangkan bagi penulis sendiri dapat digunakan sebagai rujukan atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas masalah analisis fiqih muamalah terhadap jasa titip beli online.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu sekali adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.

Skripsi ini berjudul "Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Di Akun Instagram @storemurmersby", terdapat beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan dari judul tersebut di antaranya adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Fiqih Muamalah*

Fiqih muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat. Mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci.[20] Yang dimaksud fiqih muamalah pada pembahasan ini adalah lebih dikhususkan terhadap aturan-aturan yang mengatur tentang akad salam, akad *Ijārah beserta ujrah*. Serta pendapat para ulama yang berkaitan dengan aturan *ujrah*.

2. *Praktik Jasa Titip Beli Online*

Jasa titip beli online dikenal juga dengan istilah *Personal Shopper* adalah sebuah bisnis jasa untuk titip dibelikan sebuah pesanan yang diinginkan pembeli atau pemesan dengan disertai upah atau imbalan atas jasanya tersebut untuk setiap barangnya Kerjanya seorang penyedia jasa titip adalah keluar masuk toko, mall atau pusat-pusat perbelanjaan tertentu dengan memasuki beberapa toko merek tertentu sesuai dengan pesanan pembeli yang percaya pada jasa mereka. Pembeli yang dimaksud adalah orang yang memesan untuk dibelikn produk yang diinginkan. Produk yang dicari tidak hanya ditingkat lokal saja, tidak jarang ada permintaan untuk barang-barang dari luar negeri.

3. *Akun Instagram @storemurmersby*

Akun instagram @storemurmersby adalah media sosial yang menjual barang barang dengan brand tertentu seperti ZARA, H&M,

[20] TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*(Jakarta : Bulan Bintang, 1974), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MINISO, BERSHKA, DAN PULL AND BEAR dengan sistem jasa titip beli online. Instagram sendiri adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial. Termasuk milik instagram sendiri.

H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang "Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @storemurmersby", sesuai dengan rumusan masalah, tujuan serta manfaat yang telah ditetapkan, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus tapi juga dengan melakukan kajian pustaka.

Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sesuai dengan hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, manfaat yang telah ditetapkan, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus tapi juga dengan melakukan kajian pustaka.[21]

Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sesuai dengan hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam

[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.[22]

1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer meliputi Akun Intagram @storemurmersby selaku penjual jasa titip beli online, Spesifikasi produk di perjualbelikan dalam akun instagram @storemurmersby, Data tentang manfaat adanya jasa tiitp beli online di akun instagram @storemurmersby, Praktik *ujrah* jasa titip beli online dalam akun Instagram @storemurmersby. Data sekunder meliputi *ujrah* dalam Islam, dasar hukum *ujrah*, rukun dan syarat *ujrah*, mekanisme *ujrah*, dan berakhirnya *ujrah*. Beserta mengenai hukum titip beli.

2. Sumber data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh dari tempat, orang atau benda yang dapat memberikan suatu data sebagai penyusunan informasi bagi penelitian.[23] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

a) Sumber Primer

Sumber primer yaitu sumber pokok data primer yang diperoleh dari pihak yang terkait yaitu Pemilik akun instagram @storemurmersby selaku penjual, sepuluh pembeli di akun instagram @storemurmersby, dan profil dari akun instagram @storemurmersby.

[22] Sudiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2008), 180
[23] Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011),31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan informasi tidak langsung.[24] Yang berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, buku-buku yang menunjang teori-teoriyang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya:

1) Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*

2) Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*

3) Wahbah al-Zuhayli, *Fiqih al-Islam wa Adillatuhu Jilid 4*

4) Muhammad bin Shaleh Utsaimin, *Majmu' Fatawa 2*

5) Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*

6) Dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[25]

a) Observasi

Obeservasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang menggunakan pertolongan indra mata. Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode

[24] Irfan Tamwifi, *Metode Penelitian* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), Cet. 1, 220
[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 224

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung dan mengamati (melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung).[26] Teknik ini digunakan untuk mengamati praktik jasa titip beli online di akun instagram @storemurmersby.

b) Wawancara

Metode wawancara ialah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan.[27] Pihak-pihak yang terkait ialah penjual dan pembeli jasa titip beli online dalam akun Instagram @storemurmersby.

c) Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau buku-buku atau juga tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan permasalahan ini.[28] Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan teori-teori sebagai alat untuk menganalisa.

---

[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 211.
[27] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), cet ke-2, 235.
[28] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Bandung: PT Rineka Cipta, 2006), 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengolahan Data

Adapun untuk menganalisa data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal berikut[29]:

a) *Editing*

Editing adalah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data-data terkait praktik *ujrah* jasa titip beli online dalam akun Instagram @storemurmersby.

b) *Organizing*

Organaizing adalah proses menyusun dan mensistematika data mengenai proses awal hingga akhir dalam mekanisme praktik jasa titip beli online dalam akun Instagram @storemurmersby.

c) *Analizing*

Analizing adalah proses analisis dan perumusan terhadap syarat dan ketentuan mengenai praktik jasa titip beli online dalam akun Instagram @storemurmersby.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data tersebut dapat ditafsirkan. Sebagai pendekatannya, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif.[30]

---

[29] Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 127

[30] Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah),* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), Cet. 1, 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode pemecahan masalah dengan mengumpulkan data dan melukiskan keadaan objek atau peristiwa lalu disusun, dijelaskan, dianalisis dan diinterpretasikan dan kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum.[31]

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkanpembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Dan agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun penulis sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan.Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat landasan teori tentang *ujrah* jasa titip beli online yang membahas mengenai hukum *ujrah* dalam Islam yang meliputi definisi *ujrah*, dasar hukum *ujrah*, rukun dan syarat *ujrah*, mekanisme *ujrah*, dan berakhirnya *ujrah*. Teori tentang akad salam. Beserta mengenai hukum titip beli online.

[31] Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitas*(Bandung: Pustaka Setia, 2002), 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga, membahas tentang praktik *ujrah* jasa titip beli online di akun instagram @storemurmersby, yang terdiri dari: Pertama, mengenai profil akun instagram @storemurmersby, meliputi: akun instagram @storemurmersby. Kedua mengenai spesifikasi produk-produk yang ditawarkan untuk dititipbelikan dalam akun instagram @storemurmersby. Ketiga, mengenai praktik *ujrah* jasa titip beli online dalam akun instagram @storemurmersby.

Bab keempat, memamaparkan tentang analisis fiqih muamalah terhadap praktik jasa titip beli online di akun instagram @storemurmersby.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi, pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *IJĀRAH, UJRAH* DAN SALAM DALAM FIQIH MUAMALAH

A. *Ijārah* Dalam Fiqih Muamalah

1. Pengertian *Ijārah*

Ijārah secara bahasa berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadhu* (ganti). *Ijārah* adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaatnya dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.[1]

Secara istilah *ijārah* ialah urusan sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya, dan dapat diserah terimakan, boleh dengan ganti (upah) yang telah diketahui (gajian tertentu).[2] Seperti halnya barang itu harus bermanfaat, misalkan: rumah untuk ditempati, mobil untuk dinaiki.

Menurut Ulama' Syafi'iyah *ijārah* adalah akad atas penggunaan suatu manfaat yang disengaja, diketahui, dan diperbolehkan menurut syara' dan menggantinya dengan imbalan yang diketahui. Sedangkan menurut Ulama' Malikiyah dan Hanabilah *ijārah* adalah menggunakan manfaat dari sesuatu yang diperbolehkan menurut syara' dengan jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan. Dengan beberapa definisi di atas, maka mayoritas ulama' tidak memperbolehkan menyewakan pohon untuk dimanfaatkan hasilnya, karena *ijārah* adalah menjual manfaat bukan

[1] Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 15
[2] Syamsuddin Abu Abdillah, Terjemah Fathul Qarib, (Surabaya : CM Grafika, 2010), 209

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjual sesuatu.[3] Dari beberapa pengertian *ijārah* di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijārah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Dengan demikian, *ijārah* adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan oleh penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Dalam istilah hukum islam pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'ajjir* (orang yang menyewakan). Dan pihak lain yang memberikan sewa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa). Dan sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ajran* atau *ujrah* (upah). Setelah terjadi akad *ijārah* maka orang yang menyewakan berhak mengambil upah, dan orang yang menyewa berhak mengambil manfaat, akad ini disebut pula *mu'addhah* (penggantian).[4]

Dari berbagai penjelasan pengertian *ijārah* diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *ijārah* adalah suatu hak untuk memperoleh manfaat berupa jasa atau tenaga orang lain, atau manfaat yang berasal

[3] Wahbah Zuhaily, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz 5 (Damaskus: Dar al-fikr, 1985), 3804*
[4] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 3 (Bandung: PT Al- Ma'arif, 1987), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari barang dengan ketentuan bahwa semua manfaat jasa dan barang tersebut dibayar dengan sejumlah imbalan tertentu (upah).

2. **Dasar Hukum *Ijārah***

Para fuqaha sepakat bahwa *ijārah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara' kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ijārah* adalah jual beli manfaat, sedangkan pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserah terimakan. Setelah beberapa waktu berulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktunya akad tidak boleh diperjualbelikan.Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyidia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara'.[5]

Ijārah yang sah dibolehkan dalam al-Quran, As sunnah dan ijma'. Dalil-dalil dibolehkannya adalah sebagai berikut:

a) Dasar Hukum al-Qur'an

1) Al-Qasas : 26

قَالَتْ اِحْدٰهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil

[5] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 318

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" (Q.S. Al – Qasas : 26).[6]

2) Al-Kahfi : 77

فَانْطَلَقَا قلى حَتّٰٓى اَتَيَآ قَرْيَةٍ نِاسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَنْقَضَّ فَاَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ﴿٧٧﴾

Artinya :Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu" (Q.S. Al - Kahfi : 77).[7]

b) Dasar Hukum As-Sunnah

Para ulama menyempurnakan alasan diperbolehkannya *Ijārah* dan sabda Rasulullah saw diantaranya adalah:

1) Hadis Bukhori

عَنْ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَاَعْطَى الْحَجَّامَ اَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ (رواه البخارى).

Artinya: ”Dari Ibn ‘Abbas RA., katanya: Nabi Saw. Berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya dan seandainya mengetahui kemakruhannya, niscaya ia tidak akan memberi upah kepadanya” (H.R. al-Bukhari).[8]

---

[6] Kementrian Agama RI,*Al-Quran dan tafsirnya jilid7*,(Jakarta:widyacahaya,2011), 280
[7] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan tafsirnya jilid 5 ...*, 642.
[8] Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-a’qalani, *Bulughul maram,* Hamim Thohari Ibnu M Dalimi, (Jakarta, PT Gramedia), 240

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) As- Sunnah

أُعْطُوا الْاَجِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه).

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering." (H.R. Ibn Majah).[9]

c) Dasar hukum landasan Ijma’

Mengenai disyari’atkan *ijārah*, semua umat bersepakat tak seorang pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.[10]

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Menurut jumhur ulama’ rukun *ijārah* ada 4 (empat) yaitu :*Sighatal-‘aqad* (ijab dan qabul), *al-‘aqidayn* (kedua orang yang bertransaksi), *al-ujrah* (upha/sewa), *al-manafi’*(manfaat sewa).

Sebagai bentuk transaksi, *ijārah* dianggap sah harus memenuhi rukun diatas, disamping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syariat-syaratnya. Adapaun syarat-syarat dimaksud adalah.[11]

a) Kedua belah pihak yang berakad harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi *ijārah*. Bila diantara salah seorang

[9] Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-a’qalani, *Bulughul maram*, Hamim Thohari Ibnu M Dalimi, (Jakarta, PT Gramedia),318.
[10] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, 11.
[11] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantara keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad *ijārah* semacam ini tidak sah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 29 :

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴿٢٩﴾

Artinya :" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu"[12]

b) Bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad), menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah disyaratkan harus baligh dan berakal. Oleh sebab itu, bagi orang yang belum baligh dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila transaksinya menjadi tidak sah. Berbeda dengan ulama' hanafiyah dan malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus baligh, namun anak yang mumayyiz (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi *ijārah* dengan syarta adanya persetujuan dari walinya.

c) Upah atau sewa dalam transaksi *ijārah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.

d) Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga dikemudian hari tidak memunculkan perselisihan diantara kedua belah pihak. Apabila manfaat yang menjadiobyek *ijārah* tidak jelas, maka

[12] KementrianAgama RI, *Al-Quran dan tafsirnya jilid 5 ...,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi obyek *ijārah*.

4. Sifat *Ijārah*

Ijārah menurut Hanafiyah adalah akad yang Lazim, tetapi boleh di-fasakh apabila terdapat udzur, sebagaimana yang telah diuaraikan sebelum ini, sedangkan menurut jumhur ulama, *ijārah* adalah akad yang Lazim (mengikat), yang tidak bisa di-fasakh kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya 'aib (cacat) atau hilangnya objek manfaat. Hal tersebut oleh karena itu *ijārah* adalah akad atas manfaat, mirip dengan akad nikah. Disamping itu, *ijārah* adalah akad *mu'awadhah*, sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja, sama seperti jual beli.

Sebagai kelanjutan dari perbedaan pendapat tersebut, Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* batal karena meninggalnya seorang pelaku akad, yakni *musata'jir atau mu'jir*. Hal itu karena apabila akad *ijārah* masih tetap maka manfaat yang dimiliki oleh *musata'jir* atau uang sewa yang dimiliki oleh *mu'jir* berpindah kepada orang lain (ahli waris) yangtidak melakukan akad, maka *ijārah* tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian, ini pendapat Hanafiyah. Akan tetapi Syafi'iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat untuk *ujrah*.[13]

[13] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 326-327

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Macam-Macam *Ijārah*

Ulama Syafi'iyah membagi akad *ijārah* menjadi dua macam, yaitu *ijārah 'ain* (penyewa barang) dan *ijārah dzimmah* (penyewa tanggung jawab). *Ijārah 'a*in (penyewa barang) adalah *ijārah* atas manfaat barang tertentu, seperti rumah dan mobil. *Ijārah* ini mempunyai tiga syarat, yaitu

a) Upah harus sudah spesifikasi atau sudah diketahui sehingga tidak sah *ijārah* salah satu dari rumah ini (tanpa menentukan mana diantara keduanya yang disewakan.[14] Dalam hal ini upah-mengupah atau *ijārah 'ala al-a'mal*, yakni jual-beli jasa biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *ijārah 'ala al- a'mal*terbagi dua yaitu :

   1) *Ijārah* Khusus

      Yaitu *ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah.

   2) *Ijārah Musytarik*

      Yaitu *ijārah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan kerja sama dnegan orang lain.[15]

b) Barang yang disewakan terlihat oleh kedua pelaku akad sehingga tidak sah *ijārah* rumah atau mobil yang belum dilihat oleh kedua pelaku akad, kecuali jika keduanya telah melihatnya sebelum akad dalam waktu yang biasanya barang tersebut tidak berubah.

---

[14] Wahbah Az-juhaili, *al-Fiqih al-islami Wa adilatuhu,...*,418
[15] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bnadung: CV Pustaka setia, 2004), 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) *Ijārah* tidakboleh disandarkan pada masa mendatang, seperti *ijārah* rumah pada bulan atau tahun depan.

Sedangkan *ijārah dhimmah* (penyewa tanggung jawab) adalah *ijārah* untuk manfat yang berkaitan dengan *dhimmah* (tanggung jawab) orang yang menyewakan, dalam *ijārah dhimmah* disyaratkan dua syarat, yaitu :

a) Upah harus diberikan dengan kontan dimajelis akad karena *ijārah* ini adalah akad salam dalam manfaat maka disyariatkan menyerahkan modal salam.
b) Barang yang sudah disewakan sudah ditentukan jenis, tipe dan sifatnya seperti mobil atau kapal laut laut yang besar atau yang kecil.[16]

6. **Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah***

Ijārah adalah jenis akad *lazim,* yang salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak *fasakh*, karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali didapati hal yang mewajibkan *fasakh*. Seperti di bawah ini:[17]

a) Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
b) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi *'ain*

[16] Wahbah Az-juhaili, *al-Fiqih al-islami Wa adilatuhu,...,418*
[17] Saiful Jazil, Fiqih Mu'amalah (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya barang.

d) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah *fasakh*. Seperti jika masa *ijārah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai. Sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

e) Penganut-penganut madzab hanafi berkata, boleh menfasakh *ijārah*, kecuali adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas atau bangkrut maka ia berhak menfasakh *ijārah*.

B. *Ujrah* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Ujrah*

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah-mengupah, yang dalam fiqih islam disebut *ujrah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara etimologi kata *al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwad* yang dalam bahasa Indionesia berarti ganti atau upah.[18] Dalam syariat islam *ijārah* adalah jenis akad mengambil manfaat dengan kompensasi. *Al-ijārah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.

Ujrah dan *ijārah* merupakan dua kata yang berbeda tetapi satu pembahasan. Perbedaannya kalau *ijārah* merupakan suatu perjanjian (akad) untuk mengambil manfaat baik suatu benda maupun jasa. Sedangkan *ujrah* (upah) adalah imbalan atau balasan dari manfaat yang dinikmati,

Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.[19]

Menurut Hanafiah *ujrah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.[20] Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umainas *ujrah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

---

[18] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 114
[19] Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 134
[20] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah …, 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum upah, ada beberapa macam upah, agar kita dapat mengerti sampai mana batas-batas sesuatu upah dapat diklasifikasikan sebagai upah yang wajar. Maka seharusnya kita mengetahui terlebih dahulu beberapa pengertian tentang upah atau *al-ujrah* : Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.[21]

Nurimansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.[22]

Yang dimaksud dengan *al-ujrah* disini adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pekerja.

Dari uraian-uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa upah atau *al-ujrah* adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan yang telah dilakukannya.

---

[21] Ibid, 115

[22] Zainal Asikin, *Dasar- Dasar Hukum Perburuan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberian upah (*al-ujrah*) itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud.

Sebagaimana di dalam al-Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri. Upah yang diberikan kepada seseorang seharusnya sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. Dalam hal ini baik karena perbedaan tingkat kebutuhan dan kemampuan seseorang ataupun karena faktor lingkungan dan sebagainya.

2. **Dasar Hukum *Ujrah***

a) Landasan Al-Qur'an

Qur'an Surat Ali-Imran :57

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥٧﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :"dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang dzalim" (Q. S Ali-'Imran: 57)

Upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang disyaratkan Allah dalam al-Qur'an surat Ali Imran: 57 bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah atau gaji. Tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah.

3. **Rukun dan Syarat *Ujrah***

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.[23]

Ahli-ahli hukum madzhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad. Perbedaan dengan madzhab Syafi'i hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad.

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *Ijārah* ada (4) empat, yaitu:

a) Aqid (orang yang berakad).

[23] Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah.Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut mu'jir dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut musta'jir.[24]

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja.[25]

b) Sighat

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sigatul-'aqd*), terdiri atas *ijab dan qabul*. Dalam hukum perjanjian Islam, *ijab dan qabul* dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab dan qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab dan qabul* dalam *ijārah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.[26]

c) Upah (*Ujrah*)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat :

1) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.

---

[24] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* …, 117

[25] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 95

[26] Moh. Saifullah Al aziz S , *Fiqih Islam Lengkap* , (Surabaya: Terang Surabaya, 2005), 378

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
3) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.[27] Yaitu, manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi obyek sewa-menyewa.

d) Manfaat

Untuk mengontrak seorang musta'jir harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur.Karena transaksi *ujrah* yang masih kabur hukumnya adalah fasid.[28]

Adapun dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* (upah) sebagai berikut:

a) Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.[29]

---

[27] Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedia Fiqih Umar bin Khattab ra* , 178
[28] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 157
[29] M. Arkal Salim, *Etika Investasi Negara:Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos,1999), 99-100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Upah harus berupa *maal mutaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas.[30] Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas.[31] Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidakpastian). *Ijārah* seperti ini menurut jumhur fuqaha', selain malikiyah tidak sah. Fuqaha malikiyah menetapkan keabsahan *ijārah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.

c) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba. Contohnya: memperkerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.

d) Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban

[30] Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186

[31] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat*, (Semarang: Asy- Syifa', 1990), 231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.[32]

e) Berupa harta tetap yang dapat diketahui.[33] Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

1) Penjelasan tempat manfaat Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.[34]
2) Penjelasan Waktu Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidak tahuan waktu yang wajib dipenuhi. Di dalam buku karangan Wahbah Zuhaili Sayafi'iiyah sangat ketat dalam mensyaratkan waktu. Dan bila pekerjaan tersebut sudah tidak jelas, maka hukumnya tidak sah.[35]
3) Penjelasan jenis pekerjaan Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertantangan.

---

[32] Wahbah Zuhaili, *Al - Fiqh al - Islamiy wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al - Kattani, Fiqih Islam, (Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2011), 391
[33] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* , (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 129
[34] Ibnu Mas'ud dan Zainal abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i* , (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 139
[35] Taqyudidin an-Nabhani, al - niza>m al - Iqtisa>di Fi al - Islam, Terj. M. Magfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* , (Surabaya: Risalah Gusti, Cet. II, 1996), 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Penjelasan waktu kerja tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

Syarat-syarat pokok dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *musta'jir* harus memberi upah kepada mu'ajir sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *mu'ajir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir* dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.[36]

4. Sistem Pemberian *Ujrah* di Indonesia

Dalam hukum perupahan, ada beberapa macam perupahan, agar kita dapat mengerti sampai mana batas-batas sesuatu upah dapat diklasifikasikan sebagai upah yang wajar. Ada beberapa pengertian upah atau *ujrah* yaitu :

a) Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.[37]

b) Nurumansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh baik berupa uang

[36] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236
[37] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* …, 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.[38]

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *ujrah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Transaksi *ujrah* didasarkan pada adanya perpindahan manfaat. Pada prinsipnya hampir sama dengan jual beli.

5. **Berakhirnya *Ujrah***

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya *ujrah*, yaitu :[39]

a) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

b) Pembatalan akad.

Untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja. Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan di bagian mana saja di dalam negara atau tempat tinggal di suatu daerah. Tidak pembatasan sama sekali terhadap perpindahan seseorang dari satu daerah ke daerah yang lain guna mencari upah yang lebih tinggi.

Metode yang dianjurkan oleh islam dalam menentukan standar upah diseluruh negeri adalah dengan benar-benar memberi kebebasan

[38] Zainal Asikin, *Dasar - dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997),68
[39] Ibid, 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan apa saja sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang dimiliki serta tidak ada pembatasan yang mungkin dapat menciptakan kesulitan-kesulitan bagi para pekerja dalam memilih pekerjaan yang sesuai.

Sebagai hasilnya, kekuatan tenaga kerja didistribusikan ke seluruh bidang bidang pekerjaan dan ke seluruh pelosok daerah sesuai dengan proporsi yang dikehendaki, dan jarang terjadi suatu kelebihan atau kekurangan tenaga kerja di mana-mana.

C. Salam

1. Pengertian Salam

Jual beli pesanan dalam Islam disebut *salam* atau *al-salaf*.[40] Secara terminologis, para ulama fikih mendefinisikannya dengan :

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan:

عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوْفٍ بِذِمَّةٍ مُؤَجَّلٍ بِثَمَنٍ مَقْبُوْضٍ بِمَجْلِسِ عَقْدٍ.

Artinya:"Salam adalah suatu akad atas barang yang diserahkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad."[41]

[40]Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*..., 146
[41] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamiy*..., 598

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan:

اَنَّهُ بَيْعٌ يَتَقَدَّمُ فِيْهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُثْمِنُ لِأَجَلٍ

Artinya:"Salam adalah Jual beli di mana modal (harga) dibayar di muka, sedangkan barangnya diserahkan di belakang."[42]

Ulama' Hanafiyah mendefinisikan dengan :

السَّلَمُ هُوَ شِرَاءٌ آجِلٌ بِعَاجِلٍ

Artinya : Salam adalah jual beli yang pembayarannya di awal dan penyerahan barangnya di waktu kemudian.[43]

Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian, untuk waktu yang ditentukan.[44]

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh Ulama madhab tersebut dapat diambil intisari bahwa salam adalah salah satu bentuk jual beli di mana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.[45] Spesifikasi dan harga barang pesanan

[42] Ibid, 599
[43] Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadl al-Juzairy, *Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah Juz 2,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 272
[44] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fikih Muamalah),* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 50
[45] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat...,* 243

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad.Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.[46]

2. **Dasar Hukum Salam**

Jual beli seperti ini disyariatkan dalam Islam berdasarkan firman Allahdalam Surat Al-Baqarah: 2 ayat 282 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ قلى ....

Artinya: "Wahai orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya..."[47]

Dari Surat al-Baqarah ayat 282 tersebut dapat dipahami bahwa transaksi dengan cara berutang itu hukumnya diperbolehkan.[48]

Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah saw menyatakan bahwa ayat ini mengandung hukum jual beli pesanan yang ketentuan waktunya harus jelas.Alasan lainnya adalah sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

رَوَى اِبْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ, وَهُمْ يَسْلَفُوْنَ فِى الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثِ, فَقَالَ: مَنْ اَسْلَفَ فِى شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِى كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ.

[46] Siti Mujiatun, "*Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'*", *Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis*, Vol. 13 No. 2 (September, 2013), 207
[47] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 48
[48] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*..., 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya:"Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas r.a., ia berkata: "Nabi saw datang ke Madinah. Dan mereka (penduduk Madinah) biasa mengutangkan kurma selama dua tahun tiga bulan. Lalu Nabi saw berkata: "Siapa saja yang mau mengutangkan sesuatu, maka harus dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan jangka waktu yang jelas.".[49]

Sabda Rasulullah ini muncul ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah, di mana penduduk Madinah telah melakukan jual beli pesanan ini. Oleh Rasulullah saw jula beli seperti ini diakui asal jelas akad, jelas ciri-ciri yang dipesan dan ditentukan waktunya.[50]

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas jelas membolehkan dilakukannya salam atau al-salaf, yang semula telah dilakukan oleh penduduk Madinah. Di samping itu menurut Ibnu Mundzir, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaily, para Ulama telah sepakat tentang dibolehkannya salam. Dengan demikian, meskipun salam merupakan bentuk jual beli yang barangnya belum ada, namun dikecualikan dari persyaratan yang berlaku karena dibutuhkan oleh masyarakat.[51]

3. Rukun dan Syarat Salam

Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa salam merupakan salah satu bentuk jual beli. Oleh karena itu, semua rukun jual beli juga

---

[49] Wahbah bin Musthafa al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz 5*,(Damaskus: Dar al-Fikr), 3603.
[50] Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*..., 148
[51] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*..., 244

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan rukun *salam*, dan syarat jual beli juga merupakan syarat salam.[52]

Rukun salam menurut Hanafiyah adalah ijāb dan qabūl. Sedangkan menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu:

a. *Sighat*, yaitu *ijāb* dan *qabūl*
b. Dua orang yang melakukan transaksi, yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan. Dalam perjanjian *salam* pembeli barang disebut *salam* (yang menyerahkan). Penjual disebut dengan *al-muslamu ilaihi* (orang yangdiserahi).[53]
c. Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.[54] Barang yang dijadikan sebagai objek perjanjian disebut dengan *al-muslamfih* (barang yang akan diserahkan), serta harga barang yang diserahkan kepada pihak penjual diistilahkan dengan *ra'su ma'li al-salam* (modal *salam*).[55]

Adapun syarat-syarat dalam *salam* sebagai berikut:

a. Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati.
b. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.
c. Barangnya menjadi utang bagi penjual.
d. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu, melakukan praktik salam terhadap buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.

---

[52] Ibid, 245
[53] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Cet. 2 , 141
[54] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*..., 113-114
[55] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*..., 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacamitu.
f. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapatberbeda.
g. Disebutkan tempat menerimanya.[56]

[56] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*..., 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JASA TITIP BELI ONLINE DI AKUN INSTAGRAM @storemurmersby

A. Profil Akun Instagram @storemurmersby

Perkembangan dunia teknologi saat ini membuat semakin banyaknya aplikasi jejaring sosial yang menawarkan berbagai fitur guna memenuhi tuntutan kemajuan teknologi saat ini. Mulai dari aplikasi jejaring sosial yang hanya bisa digunakan untuk mengunggah kata-kata atau status, foto, dan video sampai aplikasi yang menyediakan fitur live seperti halnya tayangan televisi.

Jejaring sosial adalah aplikasi yang mengizinkan pengguna untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain, informasi pribadi itu bisa seperti foto-foto.

Jejaring sosial digunakan untuk menunjukkan sebuah eksistensi, serta untuk mempromosikan sesuatu agar segala sesuatu yang diunggah tersebut banyak yang melihat dan akhirnya menjadi terkenal. Jika jejaring sosial ini dijadikan media untuk promosi bisnis maka akan sangat menguntungkan, selain gratis juga tidak membuang-buang waktu dan tenaga, serta kapan pun dimana pun dapat melakukan promosi melalui jejaring sosial dengan syarat ada jaringan internet.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu jejaring sosial yang saat ini banyak digunakan sebagai media promosi bisnis adalah instagram. Instagram merupakan sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik instagram sendiri.

Melalui instagram seseorang yang akan mempromosikan penjualan suatu produk atau barang dan jasa akan sangat terbantu, dengan hanya mengunggah foto atau video barang dan jasa yang ingin dipromosikan. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa yang akan tertarik dengan barang yang dipromosikan tidak banyak mengingat saingan bisnis yang banyak pula, namun semua itu kembali kepada pemilik akun instagram itu sendiri, bagaimana pintar-pintarnya untuk menarik minat pembeli melalui media instagram.

Pada mulanya instagram hanya digunakan untuk berbagi kegiatan sehari-hari melalui foto atau video yang diunggah pada akun instagram sendiri maupun akun jejering sosial media yang lain, namun seiring perkembangannya, instagram saat ini tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi antar sesama pengguna aplikasi dengan membagikan foto-foto kegiatan sehari-hari, namun juga digunakan sebagai sarana promosi dan perdagangan barang/jasa. Melalui Instagram inilah bisnis-bisnis online juga marak di promosikan, dengan seiring pesatnya dunia belanja online bisnis jasa titip beli online juga banyak yang menggunakan instagram sebagai media promosi, sebagaimana yang dilakukan oleh pemilik akun instagram

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

@storemurmersby yang mengkhususkannya untuk media promosi bisnis jasa titip beli online dan sarana untuk memperjualbelikannya.

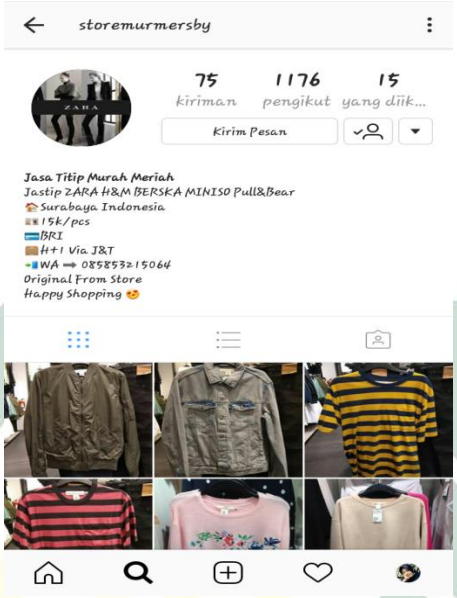

3.1 Profil Akun Instagram storemurmersby

Akun Instagram @storemurmersby adalah salah satu akun Instagram yang menerima jasa titip beli online dari sekian banyaknya akun penyedia jasa titip beli online di instagram. Akun Instagram @storemurmersby dibuat oleh Eriska Mulasari pada tahun 2016, yang berdomisili di daerah sutorejo mulyorejo Surabaya, selain sebagai pemilik akun Instagram beliau juga berperan sebagai pengelola yang bertugas untuk menjalankan akun Instagram @storemurmersby.[1]

Awal mula pemilik akun tersebut tertarik untuk berbisnis jasa titip beli ini adalah saat beliau mengetahui telah muncul sebuah bisnis baru di dunia online yang pada saat itu menurut beliau ada peluang menguntungkan pada bisnis ini, bisnis ini beliau jalani selama ini bermula dari hobinya yang

[1] Eriska Mulasari, *Wawancara*, Surabaya, 27 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suka berbelanja dan jalan-jalan keluar masuk mall-mall atau pusat-pusat perbelanjaan yang ada disurabaya ataupun luar Surabaya yang tidak jarang juga beliau sering mendapatkan titipan dari teman-temannya untuk dibelikan barang. Berawal dari hobinya tersebut pemilik akun instagram @storemurmersby berfikir untuk memanfaatkan peluang bisnis bagi dirinya sendirinya yang diakui sendiri bahwa bisnis jasa titip beli online ini tidak memerlukan modal sama sekali dan sangat menguntungkan.

Dari situlah juga beliau memandang bahwa bisnis jasa tiitp ini memiliki manfaat baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain dan pastinya akan diminati oleh orang-orang yang suka berbelanja tapi malas keluar rumah atau orang orang yang sibuk yang tidak sempat untuk berbelanja seperti halnya teman-temannya yang sering menitip suatu barang kepadanya, selain itu beliau memanfaatkan smartphone yang dimiliki dari pada hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, lebih baik digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dan produktif.[2]

Bisnis jasa titip beli online ini adalah sebuah bisnis yang menyediakan jasa untuk menitip dibelikan barang sesuai dengan keinginan atau pesanan pembeli dengan disertai *fee* atau upah untuk setiap produknya, dari sinilah banyak penyedia-penyedia akun jasa jasa titip beli online di instagram yang mematok harga *ujrah* jasanya dengan berbagai macam harga yaitu mulai dari Rp. 5.000 sampai bahkan ada yang 25.000 atau lebih namun

[2] Eriska Mulasari, *Wawancara*, Surabaya, 27 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pihak pemilik akun @storemurmersby sendiri telah mematok *fee* atau upah untuk jasanya tersebut sebesar Rp. 15.000 per produknya.[3]

Selain itu dalam profil akun instagram @storemurmersby telah dijelaskan beberapa informasi yaitu pertama, berupa penjelasan bahwa di akun Instagram @storemurmersby hanya menerima jasa titip beli untuk merek-merek seperti ZARA, MINISO, H&M, PULL&BEAR dan BERSHKA. Kedua, penjelasan mengenai domisili pemilik akun yaitu di Surabaya. Ketiga, mengenai *fee*/upah dari jasa titip beli yang sudah ditentukan oleh pihak penjual sebesar Rp. 15.000 per unitnya. Keempat, bahwa nantinya untuk pemesan atau pembeli yang menginginkan produk yang dijual di akun @storemurmersby maka pembeli harus mentransfer sejumlah uang hanya ke rekening Bank milik penjual. Kelima, pihak penjual akan mengirimkan barang pesanan ke alamat pembeli melalui jasa pengiriman barang. Keenam, disediakan nomer Whatsapp untuk melakukan transaksi kepada pihak penjual. Dan yang terakhir penjelasan bahwa foto-foto yang dipaparkan diberanda akun instagram @storemurmersby adalah produk original dari masing masing brand yang didapatkan langsung dari tokonya. Dan terakhir, untuk jam operasional jasa titip beli di akun ini dibuka setiap hari mulai dari jam 07.00 pagi sampai jam 19.00 malam. Namun, untuk membelanjakan pesanan pembeli hanya dilakukan seminggu tiga kali.

[3] Instagram, "storemurmersby", https://www.instagram.com/storemurmersby/, diakses pada tanggal 28 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilik akun instagram @storemurmersby akan melakukan pengunggahan foto setiap minggunya, tidak hanya foto-foto produk yang berasal dari toko dengan harga normal namun beliau juga akan mengunggah foto-foto produk yang lagi promo sale atau terdapat produk yang diskon di masing-masing toko merek tertentu. Setiap sekali menggunggah foto pemilik akun instagram @storemurmersby akan memasukkan satu atau lebih foto produk dengan dilengkapi judul foto yang menarik sehingga dapat menimbulkan minat baca dan minat beli masyarakat untuk menerima jasa titip beliau terhadap produk-produk yang beliau sediakan di akun instagram tersebut.

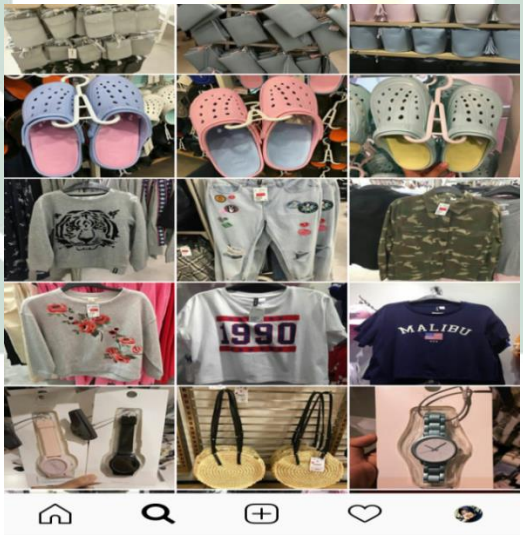

3.2 Tampilan foto produk yang ditawarkan pada akun Instagram @storemurmersby

B. Spesifikasi Produk-Produk Jasa Tititp Beli Online yang Terdapat di Akun Instagram @storemurmersby

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Produk yang ditawarkan di akun Instagram @storemurmersby adalah produk-produk yang toko originalnya hanya ada dibeberapa tempat tertentu dan oleh karena itu bisnis jasa titip ini dikhususkan untuk para kostumer yang didaeranya tidak terdapat toko tersebut namun ingin belanja barang tersebut atau untuk orang yang suka berbelanja barang diskon tapi malas antri atau konsumen yang suka belanja tapi tidak memiliki waktu lebih.

Pengertian bisnis jasa titip beli online yang ditawarkann di akun Instagram @storemurmersby adalah sebuah bisnis jasa untuk menitip dibelikan barang-barang tertentu yang diinginkan oleh pembeli dengan disertai upah sebesar Rp. 15.000 untuk setiap unitnya. Penyedia jasa titip atau pemilik akun jasa titip ini kerjanya yaitu hanya keluar masuk pusat-pusat perbelanjaan besar di kota Surabaya serta sering sering mengunjungi toko toko tersebut jika ada promo besar-besaran dan membelanjakan barang pesanan dan setalah itu penjual mengirimkan barang melalui jasa pengiriman barang ke alamat pemesan. Pusat pusat perbelanjaan yang dipilih oleh penjual di Surabaya adalah Tunjungan Plaza Surabaya dan Pakuwon Mall Surabaya.

Produk produk yang ditawarkan di akun jasa tiitp beli online di akun Instagram @storemurmersby adalah produk-produk yang dijual dari brand-brand seperti: ZARA, MINISO, H&M, PULL&BEAR dan BERSHKA yang tokonya hanya ada di pusat-pusat perbelanjaan tertentu disurabaya. Berikut penjelasan mengenai produk-produk dari jasa titip yang diperjual belikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh akun Instagram @storemurmersby beserta alamat toko masing-masing brand serta kisaran harga yang ditentukan, antara lain:

1. ZARA adalah salah satu merek yang menjual berbagai jenis fashion generasi muda. Untuk produk ini penyedia jasa titip beli ini mengambil di Tunjungan Plaza Surabaya 3, Jalan Basuki Rahmat No. 8-12, Kedungdoro, Tegalsari, Surabaya.
2. MINISO adalah pengecer murah cina dan berbagai rantai toko yang mengkhususkan diri dalam barang-barang rumah tangga dan konsumen termasuk kosmetik, alat tulis, mainan dan peralatan dapur yang berkantor pusat di Guangzhou Cina. Untuk produk ini penyedia jasa titip beli ini mengambil di Tunjungan Plaza Surabaya 6 Lantai 3, Kedungdoro, Tegalsari, Surabaya.
3. H&M Adalah Hennes & Mauritz AB merupakan sebuah perusahaan multinasional yang memproduksi berbagai macam busana yang berkantor pusat di Stockholm Swedia. Untuk produk ini penjual mengambil di Tunjungan Plaza Surabaya 6 No. 4, Kedungdoro, Tegalsari, Surabaya.
4. PULL&BEAR adalah pengecer pakaian dan aksesoris spanyol yang berkantor pusat di Naron Galicia. Untuk produk ini penjual mengambil di Pakuwon Mall Surabaya Lantai LG, Jalan Puncak Indah Lontar, Babatan, Wiyung, Surabaya.
5. BERSHKA adalah salah satu merek dari perusahaan ritel adidaya asal Spanyol dengan konsep mode dan toko yang baru dan ditujukan untuk generasi muda yang selalu mengitu tren terbaru. Untuk produk ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjual mengambil di Pakuwon Mall Surabaya Level LG, Jalan Mayjen Yono Suwoyo, Babatan, Wiyung, Surabaya.[4]

Jadi bisa dikatakan bahwa produk produk jasa tiitp beli online ini merupakan produk yang asli berasal dari toko dimana dijual dan pihak penyedia jasa titip beli hanya membantu untuk mempromosikan dengan cara memfoto produk-produk dari merek tersebut dan di pampang di sebuah media sosial yakni instagram sebagai media untuk bisnis ini. Selain itu yang dipampang di akun ini tidak hanya produk produk dari merek tersebut dengan harga normal namun biasanya juga memampang produk-produk yang dari toko merek tersebut terdapat diskon. Namun produk yang diskon biasanya jumlahnya terbatas dan sering penyedia jasa titip ini jika ada pemesan yang menginginkan produk tersebut tidak mendapatkan produk dengan harga diskon tersebut.

C. Praktik Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @storemurmersby

Berdasarkan wawancara penulis dengan pemilik akun instagram @storemurmersby, beliau menuturkan bahwa bisnis jasa titip beli online ini sudah beliau jalani dari tahun 2016. Beliau memulai bisnis ini tanpa modal dan sangat menguntungkan bagi dirinya. Karena awal mula kerjanya dia hanya mengambil foto-foto barang dari setiap toko brand seperti ZARA, H&M, PULL&BEAR, MINISO dan BERSHKA yang hanya bertempat di pusat-pusat perbelanjaan besar di Surabaya dan setelah itu memampangkan

[4] Eriska Mulasari, *Wawancara*, Surabaya, 27 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

foto-foto tersebut di beranda akun instagram beliau.[5] Menurut beliau meminta izin untuk mengambil foto di toko-toko tersebut tidaklah sulit karena kita menjelaskan maksud dan tujuan kita, karena dengan adanya penyedia jasa titip ini pasti juga membantu dalam hal pemasaran produk mereka. Bisa dikatakan bahwa tugas beliau hanya membelanjakan jika ada yang memesan atau menitip untuk dibelikan barang yang telah dipampang di beranda akun Instagram beliau.Dan untuk jasanya itu beliau juga mendapatkan imblan/*fee* untuk setiap item yang diinginkan oleh pemesan atau pembeli.[6]

Adapun mekanisme praktik transaksi jasa titip beli online dalam akun Instagram @storemurmersby dilakukan melalui media online berupa instagram. Pemilik akun instagram @storemurmersby menawarkan produk-produk yang akan dijual melalui akun instagram dengan memampangkan berbagai foto produk dari brand ZARA, MINISO, H&M, PULL&BEAR dan BERSHKA yang dilengkapi dengan spesifikasi produk dan harga barang. Selain itu pemilik akun Instagram @storemurmersby juga menjelasan alur transaksi pemesanan jasa titip beli ini agar memudahkan komunikasi dengan calon pemesan atau pembeli.

Setelah melihat foto-foto yang diunggah oleh pemilik akun instagram @storemurmersby, pemesan atau pembeli yang tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan akun instagram @storemurmersby akan melakukan pemesanan barang melalui salah satu aplikasi sosial media yaitu berupa

[5] Eriska Mulasari, *Wawancara*, 27 Juni 2018
[6] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

WhatsApp. Pemesan atau pembeli yang tertarik akan menghubungi penjual ke nomor WhatsApp milik akun instagram @storemurmersby disertai dengan mengirimkan foto yang diinginkan dan jumlah atau spesifikasi lain yang diinginkan oleh pemesan atau pembeli dan mengisi format pemesanan yang berisi nama, alamat lengkap dan nomer telephone. Setelah itu penjual akan memberikan rincian harga yang berupa harga barang yang dipesan, besaran *ujrah* atas jasa titip beli tersebut untuk setiap itemnya dan harga ongkos kirim sesuai dengan alamat pemesan. Setelah mengetahui total harga maka pemesan atau pembeli diharuskan untuk mentransfer sejumlah uang sesuai dengan jumlah yang sudah dirincikan oleh penjual ke rekening pemilik akun instagram @storemurmersby.

Tahap Selanjutnya pemesan atau pembeli akan melakukan konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer ke penjual dan setelah itu penjual akan membelanjakan uang tersebut untuk membelikan barang yang dipesan oleh pembeli. Selanjutnya penjual akan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman barang dan penjual akan memeritahukan nomor resi kepada pemesan atau pembeli dan terakhir jika barang sudah berada ditangan pemesan atau pembeli maka pemesan atau pembeli akan melakukan konfirmasi kepada penjual bahwa barang sudah sampai.

Selain melakukan wawancara kepada pihak penyedia jasa titip beli online di akun instagram @storemurmersby, penulis juga melakukan wawancara kepada pihak pembeli atau penitip yang meliputi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menurut Putri Ningsih selaku pembeli yang berdomosili di Surabaya menuturkan bahwa dia memang pernah melakukan transaksi jasa titip beli online di Akun instagram @storemurmersby. Awal mula dia menggunakan jasa titip ini dari keinginannya untuk berbelanja namun tidak pernah ada waktu untuk pergi karena kesibukannya sebagai salah satu pegawai swasta di Surabaya. Saat itu dia baru mengetahui ada bisnis jasa tiitp seperti ini dan ini merupakan transkasi pertama kali yang dia lakukan. Ketika dia melihat-lihat produk di akun ini, dia tertarik untuk membeli salah satu produk PULL&BEAR yang bernilai Rp. 145.000 harga tersebut sudah termasuk dengan *ujrah* dari jasa titip tersebut.

   Selain itu putri menambahi biaya ongkos kirim sebesar Rp. 6.000 jadi total yang harus dibayar oleh putri adalah Rp. 151.000. barulah setelah dia konfirmasi pembayaran kepada penjual dan setalah tiga hari barang sudah dia dapatkan dan sesuai dengan pesanan. Dia merasa senang dan menuturkan bahwa dengan adanya bisnis jasa titip sangat membantu dan tidak perlu lagi repot-repot untuk pergi keluar rumah.[7]
2. Menurut Eka Ayu selaku pembeli yang berasal dari Lamongan menuturkan bahwa semenjak adanya bisnis ini beliau memang sering menggunakan jasa titip beli online di akun-akun instagram dan salah satunya adalah di akun instagram @storemurmersby. Awalnya beliau tertarik pada produk H&M yang di pampang oleh akun tersebut seharga Rp.575.000 dan setelah itu eka mulai pesan dengan format pemesanan ke

[7] Putri Ningsih, *Wawancara*, Surabaya, 24 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nomor Whatsapp penjual setelah itu penjual memberitahu bahwa total pembayaran yang harus dibayar oleh eka adalah Rp.605.000 dengan rincian harga produk Rp. 675.000, biaya jasa atau *fee* Rp.15.000 dan biaya ongkos kirim ke alamatnya Rp.15.000.

Setelah setuju eka melakukan konfirmasi pembayaran ke penjual dan keesokan harinya dia mendapat kabar dari pihak penjual ternyata produk yang diinginkan oleh eka di tokonya sudah tidak ada dan saat itu penjual menawarkan untuk mengganti dengan model lain tapi eka tidak setuju dan tidak jadi beli maka pihak penjual hari itu juga mengembalikan sejumlah uang yang sudah ditransfer eka sebelumnya, namun ketika dilihat dan dikirim bukti transfer dari penjual, dia merasa bingung karena sejumlah uang yang dikirimkan dari penjual tidak sama dengan jumlah awal yang eka transfer dan ternyata penjual menjelaskan bahwa memang benar sudah dipotong dari biaya jasanya yang sebesar Rp. 15.000 itu, karena barang tidak ada maka dia hanya memotong *ujrah* sebesar Rp. 5.000 karena dia sudah usaha mencarikan. Jadi, yang awalnya dia mentransfer sebesar Rp. 605.000 hanya kembali sebesar Rp. 600.000, dia merasa kecewa karena barang yang dipesan tidak ada selain itu uang juga tidak kembali utuh dan eka menuturkan bahwa kejadian ini baru dia rasakan karena sebelumnya tidak pernah sampai kecewa seperti ini. Dari saat itu dia bilang tidak akan berbelanja lagi di akun tersebut.[8]

[8] Eka Ayu, *Wawancara*, Lamongan, 25 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menurut Anisa Ardillah, selaku pembeli yang berdomisili di Lamongan menuturkan bahwa dia memang suka dengan barang barang brand namun karena di kotanya belum ada toko originalnya jadi biasanya dia membeli atau belanja ke kota surabaya namun semenjak dia tahu di jejaring sosial ada bisnis jasa titip beli ini dia sangat terbantu karena dengan adanya ini dia tidak perlu jauh jauh atau mengeluarkan ongkos mahal untuk pergi ke kota surabaya namun bisa berbelanja dan mendapatkan produk original hanya melaui gadgetnya. Dia pernah melakukan transaksi jasa titip di akun @storemurmersby dengan langsung membeli 2 jenis produk pakaian dari H&M dengan harga Rp. 123.000 dan harga Rp. 123.000 dengan disertai *ujrah* untuk setiap produknya jadi total *ujrah* dalah Rp. 30.000, selain itu juga dikenakan ongkos kirim sebesar Rp. 14.000. jadi keseluruhan harga yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 300.000. Setelah annisa melakukan pembayaran dan konfirmasi ke penjual, 2 hari setelahnya anisa diberitahukan nomor resi pengiriman dari penjual. Dan besoknya barang sudah dia dapatkan dan sesuai dengan pesananya.[9]
4. Menurut Yuditya selaku pembeli yang berasal dari gresik menuturkan bahwaberawal dari hobinya yang suka belanja barang-barang branded dansaat itu dia memang mengetahui adanya bisnis jasa titip beli ini. Dia pernah membeli di akunInstagram @storemurmersby merupakan kali ketiganya. Setelah dia memilih produk yang diinginkan yaitu berupa merek miniso 2 jenis barang, setelah dia melakukan pesanan ke pihak

[9] Anisa Ardilah, *Wawancara*, Lamongan, 23 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyedia dengan menyertakan format pemesanan barulah dari pihak penyedia memberikan rincian harga yang harus dibayarkan yaitu jumlahnya sebesar Rp. 140.000 dengan rincian 2 (dua) produk seharga Rp. 100.000 uang *ujrah* untuk 2 produk sebesar Rp. 30.000 dan ongkos jasa kirim barangnya sebesar Rp. 10.000, maka barulah Yudit mentransfer ke rekening milik penjual.

Setelah melakukan konfirmasi. Pihak penjual menginfokan bahwa uang tersebut akan dibelanjakan keesokan harinya dan akan di kabari lagi untuk no resi pengiriman barangnya. Namun keesokan harinya yudit mendapat kabar bahwa pihak penjual memberitahukan bahwa barang-barang yang dipesan oleh dia sudah habis dan tidak ada di stok toko tersebut.

Maka saat itu yudit lebih memilih untuk membatalkan pesanannya saja alias tidak jadi membeli. Dan dari pihak penjual akan mengembalikan uang tersebut namun ternyata jumlah yang di kirimkan tidak sama dengan jumlah awal yang dibayar oleh yudit. Pihak penyedia jastip menuturkan bahwa memang benar uang *fee* atas produknya telah dipotong sebesar 5000/bijinya, jadi yang awalnya dia mentransfer sebesar Rp. 140.000 hanya kembali Rp. 130.000, dari sinilah timbul rasa kecewa dan tidak suka dengan sistem yang secara sepihak seperti ini. Karena yang dia ketahui diawal tidak ada ketentuan seperti hal tersebut, namun keluhannya itu dibiarkan begitu saja oleh pihak penjual.[10]

[10] Yuditya, *Wawancara*, Gresik, 25 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Menurut Habibah selaku pembeli yang berdomisili di Sidoarjo menuturkan bahwa dia pernah bertransaksi dengan penyedia jasa titip beli di akun Instragram @storemurmersby yang pada saat itu barang yang ingin dibelinya kebetulan mengadakan diskon, karena barang diskon jumlahnya terbatas maka habibah hari itu juga langsung memesan dan melakukan konfirmasi pembayaran dengan jumlah pembelian sebesar Rp.430.000, tiga hari setelahnya barang yang diinginkanpun sampai dirumahnya. Habibah menuturkan berkat adanya bisnis jasa titip beli online ini dia sangat terbantu dan senang karena tidak perlu antri capek-capek hanya untuk mengejar barang diskon.[11]
6. Menurut Arini Rosyidah selaku pembeli yang berdomisisli di surabaya menuturkan bahwa dia merupakan salah satu pembeli yang pernah melakukan transaksi jasa titip beli di akun instagram @storemurmersby yang dalam hal ini dia menuturkan bahwa selama transaksi di akun tersebut dia telah mengikuti alur transaksi dengan benar dan pesanan yang dia pesan juga telah sampai di tangannya. Dia merasa sangat terbantu karena kesibukannya sebagai seorang admin di salah satu perusahaan swasta digresik yang mengakibatkan dia tidak sempat untuk pergi berbelanja. Dengan jasa titip beli inilah dia bisa membeli barang yang diinginkan tanpa harus capek-capek pergi keluar.[12]
7. Menurut Henny Indri selaku pembeli yang berasal dari surabaya sendiri, dia adalah seorang ibu rumah tangga yang membuatnya sibuk mengurusi

[11] Habibah, *Wawancara*, Surabaya, 23 Juni 2018.
[12] Arini Rosyidah, *Wawancara*, Gresik, 25 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan rumah dan tidak sempat berbelanja keluar dalam waktu yang lama, sehingga pada saat itu dia memutuskan untuk membeli kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pribadinya melalui penyedia jasa titip beli di media online yaitu di akun instagram @storemurmersby.

Pada saat itu barang yang dibeli yaitu produk dari Miniso, Harga barang yang harus dibayar sebesar Rp. 290.000, sudah termasuk *ujrah* jasa titip, ditambah biaya ongkos kirim sebesar Rp. 6.000. Jadi total yang harus dibayar adalah Rp. 296.000, kemudian dia melakukan konfirmasi pembayaran. Namun besok harinya dia mendapat kabar dari pihak jasa titip bahwa barang yang dipesan tidak ada. Namun, *ujrah* dari jasa titip yang sebesar Rp. 15.000 tersebut tetap diambil sebesar Rp. 5000 dan sisanya dikembalikan. Artinya uang yang dikembalikan jumlahnya tidak penuh seperti awal pembayaran. Dengan adanya pemotongan tersebut Henny merasa dirugikan dan dibohongi. Karena pemotongan ini dilakukan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya.[13]

8. Fatmawati selaku pembeli atau orang yang pernah menggunakan jasa titip beli di akun instagram storemurmersby menuturkan bahwa awalnya dia hanya iseng-iseng dan mencoba untuk membeli online dengan sistem jasa titip ini, karena pada saat itu sedang marak-maraknya. Setelah dia melakukan segala alur transaksi sampai membayar sejumlah uang. Dia dikabari oleh pihak jasa titip bahwa barang yang dipesan sudah tidak ada ditokonya, dari sini dia sudah kecewa dan ditambah lagi uang yang

[13] Henny Indri, *Wawancara*, Surabaya, 23 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

awalnya dia kirimkan memang dikembalikan oleh pihak jastip namun jumlahnya tidak sama dengan yang dia kirimkan diawal, karena pihak jastip telah mengambil pemotongan dari uang jasanya sebesar Rp. 5000.[14]

9. Siti Amaroh merupakan ibu rumah tangga yang berdomisisli di Surabaya, dia menuturkan bahwa dia pernah melakukan transaksi jasa titip beli di akun instagram @storemurmersby dan saat itu dia langsung membeli 3 produk sekaligus, namun ternyata barang tersebut sudah kehabisan ketersediaan ditokonya. Dia merasa kecewa, dan lebih kecewanya lagi dia menuturkan bahwa bisnis jasa titip beli di akun ini adalah penipuan karena dia merasa dibohongi dan dirugikan sebab uang yang awalnya dia kirimkan ternyata ketika dikembalikan oleh pihak jasa titip tidak seutuhnya, karena pihak penyedia jasa titip telah mengambil uang atas jasanya tersebut untuk tiap produknya. Karena yang dipesan 3 barang, Jadi total *ujrah* yang diambil sebesar Rp. 15.000. Semenjak itu, dia sangat kecewa dan merasa ditipu, sehingga saat itu dia tidak ingin bebelanja lewat akun jasa titip beli lagi dalam bentuk media apapun.[15]
10. Menurut Farisya yang merupakan mahasiswi swasta di Sidoarjo yang sangat suka dengan berbelanja apalagi barang-barag diskon, dia menuturkan bahwa dia sudah mengenal bisnis jasa titip dari teman-temannya dan dia pernah melakukan transaksi jasa titip beli di akun instagram @storemurmersby dengan jumlah produk sebanyak 4 potong

[14] Fatmawati, Wawancara, Lamongan, 22 Juni 2018
[15] Siti Amaroh, *Wawancara*, Lamongan, 23 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baju, pada saat itu dia menuturkan bahwa selama transaksi di akun tersebut dia telah mengikuti alur transaksi dengan benar dan berselang tiga hari setelah konfirmasi pembayaran pesanan yang dia pesan juga telah sampai di tangannya. Dia merasa sangat terbantu dan senang karena dia tidak perlu lelah-lelah untuk mengantri capek di tokonya hanya untuk membeli barang diskon yang disana pasti banyak orang yang berkunjung juga.[16]

Berdasarkan wawancara dengan pemilik akun dan dengan pihak pembeli yang telah di jelaskan diatas maka menurut pengamatan penulis tentang praktik jasa titip beli di akun instagram @storemurmersby itu sendiri adalah sebuah praktik bisnis baru di media online dengan cara menitip untuk dibelikan suatu barang tertentu yang sesuai dengan keinginan dari pihak penitip yang disertai dengan pembayaran *ujrah* untuk jasanya tersebut sebesar Rp. 15.000 pada setiap barangnya.

Dalam mekanisme trasaksinya pihak penitip diharuskan mengisi format pemesanan yang telah ditentukan oleh pihak penyedia jasa tititp dan diharuskan untuk membayar terlebih dahulu melalui transfer ke rekening milik penyedia jasa titip tersebut. Setelah itu, pihak yang dititipi akan membelanjakan uang tersebut sesuai dengan pesanan penitip. Namun ketika barang yang diinginkan penitip di toko tersebut ternyata ketersediaan barangnya sudah tidak ada, maka pihak penyedia akan mengembalikan sejumlah uang penitip namun jumahnya tidak sama dengan jumlah awal yang

[16] Farisya, *Wawancara*, Surabaya, 21 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah dibayarkan oleh pihak penitip. Jumlah yang tidak sama ini dilakukan oleh pihak penitip yang secara tiba-tiba tetap mengambil ujrah meskipun ketersedian barangnya kosong. Hal inilah yang tidak dijelaskan diawal akad pemesanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JASA TITIP BELI ONLINE DI AKUN INSTAGRAM @storemurmersby

A. Analisis Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @storemurmersby

Manfaat adanya jasa titip beli online di kalangan masyarakat saat ini sudah terbilang sangat menguntungkan bagi beberapa pihak.Pertama, bagi pihak pembeli atau konsumen sudah jelas sangat memudahkan, jika pembeli adalah seorang yang super sibuk dan tidak sempat untuk pergi berbelanja, sekarang dengan adanya bisnis ini pembeli tidak perlu capek-capek atau mengeluarkan biaya mahal untuk keluar berbelanja, karena dengan duduk manis dan memainkan gadgednya pun barang sudah bisa dibeli dan sampai ditangan pembeli.

Kedua manfaat yang dirasakan dengan adanya bisnis ini adalah pihak penyedia akun jasa titip beli online ini sendiri, selain bisnis ini tidak memerlukan modal, bisnis ini bisa dibilang sangat menjanjikan keuntungan untuk setiap transaksinya.Karena setiap barang yang ditawarkan untuk dititipbelikan dikenakan imbalan *fee* atas jasanya tersebut.

Ketiga adalah pihak penjual, manfaat yang dirasakan dengan adanya bisnis jasa titip ini adalah sangat dibantu oleh pihak penyedia jasa titip beli dalam hal pemasaran produknya.Karena tidak menutup kemungkinan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pusat-pusat perbelanjaan sekarang ini sudah sepi pengunjung. Karena tidak lain disebabkan karena faktor pembeli itu sendiri.

Bisnis jasa titip beli online ini biasa dipasarkan melalui media online, salah satunya melalui media jejaring sosial seperti instagram, dan whatsapp yang dipilih untuk digunakan sebagai media promosi, sebab penggunaan jejaring sosial media, khususnya instagram tersebut dinilai cukup menguntungkan jika dijadikan sebagai media promosi dan perdagangan barang yang mana dapat dilihat dari pengguna aplikasi jejaring sosial media instagram yang cukup banyak, sehingga dapat memperluas pemasaran dan dapat dilakukan kapanpun, dimanapun selama terdapat jaringan internet, serta keuntungan yang lebih besar adalah untuk memangkas biaya pengeluaran, karena hanya pengeluaran biaya untuk membeli data internet saja.

Akun instagram @storemurmersby merupakan salah satu akun instagram yang digunakan untuk media promosi untuk bisnis jasa titip beli online tersebut. Adanya keinginan untuk memanfaatkan hobi berbelanjanya sebagai bisnis yang mengahsailkan keuntungan pribadinya juga penggunaan media jejaring sosial yang lebih bermanfaat dan produktif merupakan alasan yang mendasari dibuatnya akun instagram @storemurmersby.[2]

Penggunaan media jejaring sosial yang hanya digunakan untuk berbagi kegiatan sehari-hari melalui foto dan video serta untuk melihat fotodan video yang diunggah oleh pengguna jejaring sosial media yang lain

[2] Eriska Mulasari, Wawancara, Surabaya, 27 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirasakan kurang bermanfaat dan produktif. Menurut pemilik akun Instagram @storemurmersby dunia online yang sedang berkembang pesat ini lebih baik dibuat peluang usaha bisnis yang sudah jelas menjanjikan dan menghasilkan, maka terfikirlah untuk membuatakun @storemurmersby yang dijadikan media promosi sebagai penyedia bisnis jasa titip beli online.

Pemilik akun instagram @storemurmersby akan melakukan uploading foto setiap minggunya, foto-foto produk yang berasal dari store dengan harga normal atau pemilik juga akan mengunggah foto-foto produk yang lagi promo sale atau terdapat produk yang diskon di masing-masing store merek tertentu. Foto produk dengan dilengkapi judul foto yang menarik sehingga dapat menimbulkan minat baca dan minat beli masyarakat untuk menerima jasa titip di akun tersebut atau hanya untuk sekedar melihat-melihat atau memberikan like pada foto.

Adapun mekanisme praktik transaksi jasa titip beli online dalam akun Instagram @storemurmersby dilakukan melalui media online berupa instagram. Pemilik akun instagram @storemurmersby menawarkan produk-produk yang akan dijual melalui akun Instagram dengan memampangkan berbagai foto produk dari brand ZARA, MINISO, H&M, PULL&BEAR dan BERSHKA yang dilengkapi dengan spesifikasi produk dan harga barang. Selain itu pemilik akun Instagram @storemurmersby juga menjelaskan alur transaksi pemesanan jasa titip beli ini agar memudahkan komunikasi dengan calon pemesan atau pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah melihat foto-foto yang diunggah oleh pemilik akun instagram @storemurmersby, pemesan atau pembeli yang tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan akun Instagram @storemurmersby akan melakukan pemesanan barang melalui salah satu aplikasi social media yaitu berupa WhatsApp. Pemesan atau pembeli yang tertarik akan menghubungi penjual kenomor Whatsapp milik akun Instagram @storemurmersby disertai dengan mengirimkan foto yang diinginkan dan jumlah ataus pesifikasi lain yang diinginkan oleh pemesan atau pembeli dan mengisi format pemesanan yang berisi nama, alamat lengkap dan nomer telephone. Setelah itu penjual akan memberikan rincian harga yang berupa harga barang yang dipesan, besaran *ujrah/fee* atas jasa titip beli tersebut untuk setiap itemnya dan harga ongkos kirim sesuai dengan alamat pemesan.Setelah mengetahui total harga maka pemesanan atau pembeli diharuskan untuk mentransfer sejumlah uang sesuai dengan jumlah yang sudah dirincikan oleh penjual kerekening pemilik akun Instagram storemurmersby.

Tahap Selanjutnya pemesan atau pembeli akan melakukan konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer kepenjual dan setelah itu penjual akan membelanjakan uang tersebut untuk membelikan barang yang dipesan oleh pembeli. Selanjutnya penjual akan mengirim kan barang melalui jasa pengiriman barang yaitu J&T dan penjual akan memberitahukan nomor resi kepada pemesan atau pembeli dan terakhir jika barang sudah berada ditangan pemesan atau pembeli maka pemesan atau pembeli akan melakukan konfirmasi kepada penjual bahwa barang sudah sampai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan alur transaksi diatas, penulis menjelaskan tentang beberapa hal yang dialami oleh para pembeli atau konsumen dari transksi jasa jasa tiitp beli online di akun Instagram @storemurmersby yang dalam praktiknya penyedia jasa titip beli ini jika terdapat pesanan dan setelah itu pembeli sudah mentransfer sejumlah uang, namun pada saat pihak penyedia jasa titip ingin membelanjakan uang tersebut ternyata barang yang dipesan sudah kosong di tempat tokonya maka pihak penyedia masih tetap mengambil besaran *fee* dari setiap produknya sebesar Rp.5.000. pengambilan *fee* yang tidak dijelaskan di awal transaksi ini membuat para pembeli yang mengalami hal tersebut merasa di curangi dan dirugikan karena barang yang dipesan tidak ada ditangan serta uang yang di bayarkan sebelumnya juga tida seutuhnya kembali karena ada pemotongan yang secara tiba-tiba dilakukan oleh pihak penyedia. Hal inilah yang menimbulkan kekecewaan dari pihak pembeli. Jadi uang yang di bayarkan oleh pembeli diawal ketika ternyata barang itu kosong maka memang benar penjual mengembalikan uang tersebut tapi ketika di cek pihak pembeli uang yang di transfer tidak sama dengan jumlah awal, hal tersebut disebabkan karena pihak penjual masih mengambil uang fee dri setiap produk jasanya yang dipesan oleh pembeli.

Sebenarnya bisnis jasa titip beli ini merupakan bisnis yang sangat menguntungkan dan bisa dikatakan memudahkan untuk berbagai pihak baik pihak penyedia jasa titip itu, pembeli atau bahkan pihak toko penyedia barang tersebut. Sebenarnya bisa dikatakan saling membantu namun ternyata ada juga penyedia jasa titip yang melakukan kecurangan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecurangan sehingga menimbulkan salah satu pihak ada yang dirugikan atau dikecewakan.

Dari kejadian diatas dapat dianalisis bahwasanya praktik jas titip beli online di akun Instagram masih belum bias memberikan manfaat seutuhnya dan masih belum berjalan dengan baik, karena beberapa hal yang dialami oleh pihak konsumen tersebut.

B. Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @storemurmersby.

1. Akad Salam

Diantara kegiatan muamalah yang diperbolehkan oleh syariat adalah salam, Jadi dapat diketahui bahwa dalam transaksi jasa titip beli online di akun instagram @storemurmersby ini menggunakan akad salam dari segi pemesanan produk atau barang.

Transaksi dijejaring sosial semacam ini dalam islam telah diatur dalam fiqih muamalah dengan ketentuan akad salam. Salam adalah salah satu bentuk jual beli di mana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.[3] Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad.

[3] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat...*, 243

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.[4]

Berikut beberapa pendapat para ulama' tentang salam, yaitu:

a) Ulama' Syafi'iyah, Hanabilah: Salam adalah suatu akad atas barang yang telah diketahui cirri-cirinya dan diserahkan di akhir dengan ongkos diserahkan di muka.
b) Ulama' Malikiyah: salam adalah jual beli dengan mendahulukan pembayaran (ongkos) dan mengakhirkan penyerahan barang dengan waktu tertentu.[5]
c) Ulama' Hanafiyah: Salam adalah jual beli yang pembayarannya di awal dan penyerahan barangnya di waktu kemudian.[6]

Berdasrkan teori-teori akad salam serta pendapat-pendapat ulama' tentang salam yang telah dijelaskan diatas maka menurut penulis dalam hal transksi jasa titip beli online di akun instagram storemurmersby sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan sehingga jika dilihat dari segi akad salamnya maka jasa titip beli online ini diperbolehkan.

2. Akad *Ijārah*

Sedangkan dalam hal akad *ijārah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

---

[4] Siti Mujiatun, "*Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'*", *Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis*, Vol. 13 No. 2 (September, 2013), 207
[5] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu Juz 5,* (Damaskus: Dar al-Fikr), 3603.
[6] Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadl al-Juzairy, *Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah Juz 2,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijārah dalam hal ini yaitu sewa dalam bentuk jasa yang mana terdapat pembayaran upah (*ujrah*) didalamnya.

Berikut beberapa pendapat ulama' tentang *ijārah,* yaitu:

a) Menurut Ulama' Syafi'iyah *ijārah* adalah akad atas penggunaan suatu manfaat yang disengaja, diketahui, dan diperbolehkan menurut syara' dan menggantinya dengan imbalan yang diketahui.[7]
b) Menurut Ulama' Malikiyah dan Hanabilah *ijārah* adalah menggunakan manfaat dari sesuatu yang diperbolehkan menurut syara' dengan jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan.[8]

Sekarang ini sudah banyak jenis jasa yang berkembang baik dari jenis jasa kecil maupun skala besar, salah satunya adalah jenis jasa titip beli online yaitu jasa untuk menitip dibelikan barang yang diinginkan oleh peembeli (penitip) kepada penjual (yang dititipi) dengan imbalan (*ujrah*) untuk setiap produk jasa tersebut. Transaksi ini dilakukan oleh pihak penyedia dengan menggunkan media jejering sosial yaitu berupa Instagram dan Whatsapp.

Berdasrkan teori-teori akad *ijārah* serta pendapat-pendapat ulama' tentang *ijārah* yang telah dijelaskan diatas maka menurut penulis dalam hal transksi jasa titip beli online di akun instagram storemurmersby sudah memenuhi syarat dan ketentuan *ijārah* yang telah dijelaskan, karena dengan akad ini sebuah bisnis jasa titip beli telah menimbulkan kesepakatan untuk mengambil manfaat tertentu dengan disertai imbalan atas jasanya tersebut.

[7] Wahbah Zuhaily, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz 5 (Damaskus: Dar al-fikr, 1985), 3804*
[8] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga jika dilihat dari segi akad *ijārah* maka jasa titip beli online ini diperbolehkan.

3. Akad *Ujrah*

Ujrah yaitu pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan yang telah dilakukannya.

Beberapa pendapat ulama' mengenai *ujrah* yaitu :

a) Menurut Hanafiah *ujrah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.[9]
b) Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umainas *ujrah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

Berdasarkan wawancara penulis terhadap beberapa konsumen yang melakukan transaksi jasa titip beli online di akun Instagram storemurmersby tersebut telah terdapat beberapa pihak pembeli yang merasa dirugikan. Yang menjadi fokus masalah disini adalah masalah *ujrah* dari praktik jasa titip beli online di akun instagram @storemurmersby. Terkait *ujrah* dari praktik tersebut memang sudah diketahui diawal pemesanan sebesar Rp.15.000/barang, namun beberapa akibat yang di alami konsumen atau pembeli dari penyedia sisitem jasa titip beli online menyatakan kecewa

[9] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah …, 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah membeli barang di akun instagram @storemurmersby dikarenakan ketika barang yang dipesan tidak ada, namun *ujrah* dari para konsumen tetap di potong sebesar Rp.5.000/unit. Akan tetapi pemotongan *ujrah* tersebut tidak dijelaskan diawal akad. Disinilah letak permasalahan yang penulis temukan dari praktek tersebut.

Berdasarkan salah satu syarat dalam akad *ijārah* yang berbunyi upah atau sewa dalam transaksi *ijārah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat serta didalam ketentuan *ujrah* sendiri juga dijelaskan sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir.[10] Dengan syarat hendaknya *ujrah* Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui. Seperti halnya yang dilakukan oleh pemilik akun @storemurmersby ini yang telah merubah secara sepihak dari ketentuan diawal akad.

Dalam fiqih muamalah dijelaskan pula mengenai prinsip-prinsip muamalah dengan jelas, yaitu:

a) pada asalnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh ulama Syafi'i, maliki dan Imam Ahmad.
b) Muamalah itu harus dilakukan dengan atas dasar suka sama suka.
c) Muamalah yang dilakukan itu harus mendatangkan maslahat dan menolak kemadharatan.

[10] Abu Azam Al Hadi, *FiqhMuamalahKontemporer*(Surabaya : UIN SunanAmpel Press, 2014), 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Muamalah itu terhindar dari kedzaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, dan hal hal lain yang dibenarkan oleh syarat.

Berdasarkan ketentuan prinsip muamalah diatas, maka pihak yang menyediakan pesanan atau pihak penyedia jasa titip beli di akun instagram @storemurmersby telah mengabaikan prinsip muamalah yang kedua dan keempat, karena terdapat unsur gharar di dalam praktik jasa titip beli di akun Instagram storemurmersby yaitu dari pihak yang menyediakan pesanan telah merugikan konsumen, karena adanya ketidak jelasan dari segi ujrahnya, yaitu ketika barang yang dipesan tidak ada namun dia tetap ambil bagian dari *ujrah* yang telah ditetapkan, padahal dalam kesepakatan awal tidak terdapat ketentuan tersebut. Hal itu jelas terdapat unsur ketidak adilan dan penipuan, sehingga tidak menimbulkan rasa saling sukarela. Berdasarkan prinsip muamalah ini juga sama halnya dengan salah satu syarat *ijarah* yaitu saling meridhoi antara para pihak yang berakad. Maka dalam praktik jasa titip beli online di akun instagram @storemurmersby ini dinyatakan tidak sah, karena terdapat unsur gharar yang jelas merugikan konsumen.

Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Karena tak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari mu'amalah, tetapi mereka melalaikan aspek ini sehingga tak perduli kalau mereka memakan barang haram atau objek jual belinya tersebut untuk kedepannya membawa kepada hal-hal yang tidak diinginkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jasa titip beli online dalam akun @storemurmersby masih belum bisa dirasakan manfaat seutuhnya oleh pihak konsumen karena dalam praktik riil jasa titip beli online di akun instagram @storemurmersby ini yang secara mekanisme dijelaskan bahwa jasa titip beli ini adalah dengan pesanan terlebih dahulu dan membayarkan sejumlah uang dengan cara transfer baru dibelanjakan, namun ketika barang yang dipesan konsumen itu tidak ada di toko yang dituju, maka pihak penyedia jasa titip ini akan mengembalikan sejumlah uang pembeli namun jumlahnya tidak sama dengan jumlah yang dibayarkan oleh pihak pembeli sebelumnya, karena dari pihak penyedia jasa titip beli ini *ujrah* untuk setiap biaya jasanya tersebut masih tetap diambil, tapi tidak seutuhnya melainkan diambil sebesar Rp.5000 untuk setiap barangnya. Akibat dari pemotongan biaya *ujrah* yang tidak dijelaskan diawal akad ini membuat beberapa konsumen merasa dirugikan dan dikecewakan.
2. Analisis fiqih muamalah terhadap praktik jasa titip beli online di akun Instagram @storemurmersby telah terjadi pengambilan upah secara tiba-tiba, berdasarkan akad salam, praktik jasa titip beli ini dianggap sah karena kedua pihak telah sepakat. Berdasarkan akad ijarahnya juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap sah karena kedua belah pihak telah sepakat untuk bertransaksi dengan menggunakan jasa titip beli online tersebut. Berdasarkan akad ujrah tidak sah karena ketika barang yang dipesan tidak ada namun *ujrah* hanya dikembalikan sebagian saja, sedangkan diawal akad tidak ada kesepakatan tentang pemotongan ujrah tersebut. Berdasarkan ketentuan prinsip muamalah, maka pihak yang menyediakan pesanan telah mengabaikan prinsip muamalah yaitu pihak yang menyediakan pesanan telah merugikan konsumen, Hal itu jelas terdapat unsur ketidak adilan dan penipuan, sehingga tidak menimbulkan rasa saling sukarela. Selain itu hal ini juga menimbulkan adanya pihak yang merasa keberatan dan dirugikan sehingga tidak memenuhi unsur saling meridhoi.

B. Saran

Berikut merupakan saran yang disampaikan oleh penulis kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi penjual atau penyedia jasa titip beli online sebaiknya menjadi penjual yang jujur dan amanah serta tidak menerima *ujrah* ketika barang yang dipesan tidak ada. Dan seharusnya segala ketentuan mengenai transaksi sudah dijelaskan diawal akad tanpa harus merubahnya.
2. Bagi pembeli atau penitip harus lebih berhati-hati dalam bertransaksi di dunia online, harus teliti dalam memperhatkan akadnya, serta pandai dan cermat dalam memilih toko-toko online yang terdapat di instagram tersebut agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Mas'adi, Ghufran. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Abdullah, Boedi. Dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah).*Cet. 1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Abu Abdillah, Syamsuddin. *Terjemah Fathul Qarib*. Surabaya: CM Grafika, 2010.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Anwar, Syahrul. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Bandung: PT RinekaCipta, 2006.

Arwana Cakti, Gita. "Jasa Titip", diaksesdarihttp://www.Jastip/Jasa Titip.html, diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

Asikin, Zainal. *Dasar- Dasar Hukum Perburuan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Azam Al Hadi, Abu. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitas.* Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*Tanggerang: PT Panca Cemerlang, 2010.

Departemen Pendidikan.*Kamus Besar Bahasa Indonesia.*Jakarta: BalaiPustaka, 2000.

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007.

Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: FiqhMuamalat*. Semarang: Asy- Syifa', 1990.

Hasbi Ash-Shiddiqy, TM. *PengantarFiqihMu'amalah.*1074,Jakarta: Bulan Bintang. Masruhan.*MetodologiPenelitianHukum*. Surabaya: HilalPustaka, 2013.Cet ke-2.

Ibnu Hajar Al-a'qalani, Al-Hafidz. *BulughulMaram*. HamimThohariIbnu M

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalimi, Jakarta: PT Gramedia.

Indah, Putri. "HukumJasaTitipDalam Islam", diaksesdari http://www.Hukum/jastip/jasatitip/ dalam Islam%20%20 Foto Dakwah.html. padatanggal 20 Maret 2018.

Instagram, "storemurmersby", https://www.instagram.com/storemurmersby/, diakses pada tanggal 28 Juni 2018.

Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN SunanAmpel Press, 2014.

K. Lubis, Suhrawardi. *HukumEkonomi Islam*. Cet. 2, Jakarta: SinarGrafika, 2000.

Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Tafsirnya Jilid 7*. Jakarta: Widya cahaya, 2011.

Mas'ud, Ibnu dan Zainal abidin.*Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung: PustakaSetia, 2007.

Mujiatun, Siti. "*Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna*'". Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis, Vol. 13, No. 2, September, 2013.

Parlina, Iin. "JasaTitip Online BerdasarkanAjaran Islam", diaksesdari http://www.Jastip/Jasa titip online berdasarkanajaran syariah%20%20 Sebuah Perjalanan.html, diaksespadatanggal 20 maret 2018.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis.*Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah3*. Bandung: PT Al- Ma'arif, 1987.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, penerjemah : Sulaiman Al-Faifi, Jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1403H/1983M.

Saifullah Al aziz S, Moh. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Terang Surabaya, 2005.

Salim, M. Arkal. *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Logos, 1999.

Soeratno. *Metode Penelitian UntukEkonomidanBisnis.*Yogyakarta: UUP AMP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

YKPM, 1995.

Sudiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung : Alfabeta, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D.* Bandung:Alfabeta, 2010.

Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Supriyono, Maryanto. *Buku Pintar Perbankan.* Yogyakarta: Andi, 2011.

Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SunanAmpel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Fakultas Syariah.* Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2014.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah.* Bandung: CV Pustakasetia, 2004.

Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syari'ah dari Teori Ke praktik.* Jakarta: Gema Insani, 2007.

Tamwifi, Irfan. *Metode Penelitian.* Cet. 1, Surabaya: UINSA Press, 2014.

Taqyudidinan-Nabhani, al - nizam al-Iqtisa'di Fi al - Islam, Terj. M. Magfur Wachid, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Surabaya: Risalah Gusti, Cet. II, 1996.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Amzah, 2013.

Wikipedia Bahasa Indonesia, EnsiklopediaBebas, "Media Sosial". https://id.m.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, diaksespadatanggal21 April 2018pukul10.00.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fikih Muamalah).* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Zuhaili, Wahbah. Al - Fiqh al - Islamiy wa Adillatuhu. Terj. Abdul Hayyie al – Kattani, *Fiqih Islam.* Jakarta: GemaInsani, Cet. I. 2011.

Zuhaily (al), Wahbah bin Musthafa, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu.* Juz 5, Damaskus: Dar al-Fikr, 3603.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id